



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 28/PDT.G/2015/PN.Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

USMAN ADONG, Pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Yos Sudarso II Sangatta Utara

Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT ;

L A W A N :

1. Masjhor Inas Taher, SH, pekerjaan swasta, alamat Jalan Gerilya RT. 98 No.02 Kecamatan Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Tergugat I.
2. Ny. Lusia (Janda alm. C. Hasibuan, SH, pekerjaan swasta, alamat Jalan Adam Malik, Perumahan Citra Griya RT. 001 Kelurahan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Tergugat II.
1. Syamsuddin (ahli waris alm. H. Usra Utuh), pekerjaan swasta, alamat Jalan Martadinata No. 29 Kota Samarinda, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;
2. Efi Aprianawaty, pekerjaan swasta, alamat RT. 16 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat II.
3. Purnomo, pekerjaan swasta, alamat RT. 16 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat III.
4. Hery Sasminto, pekerjaan swasta, alamat RT. 16 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat IV.
5. Dody Wiyono, pekerjaan swasta, alamat RT. 16 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat V.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Setyawan Wardani, pekerjaan swasta, alamat RT. 16 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat VI.
7. Ansori Dianto, pekerjaan swasta, alamat RT. 16 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat VII.
8. Mudof, pekerjaan swasta, alamat RT. 16 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat VIII.
9. Hairil, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat RT. 16 Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat IX.
10. Abd. Gafur, pekerjaan swasta, alamat RT. 16 Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat X.
11. Salsiah, pekerjaan swasta/IRT, alamat Jalan Wahab Syahrani RT. 07 Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut Turut Tergugat XI
12. Dwi Nurul Fajriah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat RT. 16 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat XII.
13. Ramlah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat RT. 16 Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat XIII.
14. Sadariah, pekerjaan swasta, alamat RT. 16 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat XIV.
15. Sukri, pekerjaan swasta, alamat RT. 16 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat XV.
16. Ansar, pekerjaan swasta, alamat RT. 16 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat XVI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.A. Idris, pekerjaan swasta, alamat RT. 16 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat XVII.
- 18.Akmal Hatta, pekerjaan swasta, alamat RT. 16 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat XVIII.
- 19.Hatta A. Allo, pekerjaan swasta, alamat RT. 16 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat XIX.
- 20.Herman, pekerjaan swasta, alamat RT. 16 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat XX.
- 21.Yakobus Sunlandi, pekerjaan swasta, alamat Jalan Adam Malik, Perumahan Citra Griya Blok E No. 3 RT.24 Karang Asam Ilir, Kelurahan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Turut Tergugat XXI.
- 22.Nyidin, pekerjaan swasta, alamat RT. 16 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat XXII.
- 23.Matius Ivan Prawira, pekerjaan swasta, alamat Jalan Wahidin Sudiro Husodo RT.10 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan samarinda Ulu, Kota samarinda, selanjutnya disebut Turut Tergugat XXIII.
- 24.Wahyudi, pekerjaan swasta, alamat RT. 16 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat XXIV.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara.

Telah memperhatikan bukti-bukti surat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

Telah mengadakan pemeriksaan setempat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 3 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah register perkara No. 28/PDT.G/2015/PN.SGT tertanggal 3 September 2015 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan yang terletak di Jalan Teluk Rawa RT.16 (dahulu RT. 27 Dusun II Singa Karti), Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara. Kabupaten Kutai Timur, dengan ukuran panjang +/-400 meter, lebar bagian utara: +/-150 meter, lebar bagian selatan: +/-300 meter, atau luas +/-67.500 meter persegi, dengan batas-batas:
 - Utara : dahulu jalan lama (sekarang Syahrani);
 - Timur : Jalan Raya/Umum (dahulu Jalan Pinang Baru);
 - Selatan : Sungai Sangatta;
 - Barat : dahulu hutan/Pital sekarang parit/ tanah masyarakat.
2. Bahwa tanah perbatasan tersebut diatas diperoleh Penggugat berdasarkan penyerahan dari alm. H. Usra Utuh(almarhum)/Turut Tergugat I pada Juli 2012 kepada Penggugat, sesuai dengan Surat Penyerahan, tanggal 06 Juli 2012.
3. Bahwa H.Usra Utuh (almarhum)/Turut Tergugat I menyerahkan tanah perbatasan tersebut kepada Penggugat, setelah dilakukan pembayaran uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepadaH. Usra Utuh (almarhum)/Turut Tergugat I, sesuai dengan Aplikasi Setoranmelalui PT Bank Mandiri (Persero), masing-masing tanggal 24 Mei 2012 dan tanggal 02 Juli 2012;
4. Bahwa tanah perbatasan seluas +/-67.500 meter persegi tersebut diatas, telah dinyatakan sebagai milik sah dari H.Usra Utuh (almarhum)/Turut Tergugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong,Nomor: 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr, tanggal 14 Nopember 1995, Jo Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kalimantan Timur, Nomor: 112/PDT/1996/PT.SMDA, tanggal 02 Oktober 1996, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2545K/PDT/1997, tanggal 10 Nopember 1999.

5. Bahwa terhadap tanah perbatasan tersebut diatas, sekarang ini sebagian telah dikuasai/diakui oleh Tergugat I sebagai miliknya dengan alasan Tergugat I telah membeli tanah perbatasan tersebut tersebut dari C. Hasibuan, SH (almarhum)/Tergugat II pada bulan Juli 2000, sesuai dengan Surat Jual Beli, tanggal 25 Juli 2000, dimana C. Hasibuan, SH (almarhum)/Tergugat II mendapatkan tanah perbatasan tersebut berdasarkan penyerahan dari Siko, Wek.P dan Haidjah kepada C. Hasibuan, SH (almarhum)/Tergugat II pada Pebruari 2000, sesuai dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan, tanggal 18 Pebruari 2000;

6. Bahwa tanah perwatanan milik Penggugat yang diakui oleh Tergugat I sebagai miliknya tersebut, berukuran panjang +/-190 meter dan lebar +/-80 meter, atau seluas 15.200 meter persegi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Penggugat (Usman Adong);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Teluk Rawa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Penggugat (Usman Adong);
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Teluk Rawa.

Bahwa tanah dengan ukuran dan batas-batas tersebut pada poin 7 ini, selanjutnya disebut tanah sengketa (Objectum Litis)

7. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai/mengakui tanah sengketa tersebut sebagai miliknya, tidaklah beralasan hukum, karena terhadap tanah perwatanan seluas 67.500 meter persegi tersebut diatas, termasuk didalamnya tanah sengketa, telah diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) oleh Pengadilan Negeri Tenggarong pada bulan Juni 1995, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslaag), Nomor 03/BA.CB/Pdt.G/1995/PN.Tgr., tanggal 16 Juni 1995.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena terhadap tanah sengketa tersebut telah diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) pada Juni 1995, maka jual-beli atau peralihan hak atas tanah sengketa yang terjadi setelah diletakkannya Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) tersebut, termasuk jual-beli atas tanah sengketa tersebut antara C. Hasibuan, SH (almarhum)/Tergugat II dan Tergugat I pada bulan Juli 2000, sesuai dengan Surat Jual Beli, tanggal 25 Juli 2000, menjadi tidak sah menurut hukum;

9. Bahwa terkait dengan tanah sengketa tersebut, pada tahun 2009 Tergugat I telah mengajukan upaya hukum perlawanan, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah register Nomor: 01/Pdt.G/2009/PN.Sgt, tanggal 15 Januari 2009, namun Pengadilan Negeri Sangatta telah menyatakan menolak perlawanan Tergugat I tersebut dan menyatakan bahwa Pelawan/Tergugat I adalah Pelawan yang tidak benar, dengan alasan hukum bahwa perolehan hak atas tanah sengketa yang dilakukan setelah adanya penyitaan jaminan (Conservatoir Beslaag) tersebut adalah batal, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor: 01/Pdt.G/2009/PN.Sgt, tanggal 25 Nopember 2009.

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor: 01/Pdt.G/2009/PN.Sgt, tanggal 25 Nopember 2009 tersebut, Tergugat I tidak mengajukan banding atau upaya hukum lainnya, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

10. Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang ini telah pula ditempati oleh Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat XXIV namun penguasaan Turut Tergugat tersebut telah mendapat ijin atau persetujuan dari Penggugat;

Bahwa adapun rincian luas tanah sengketa yang ditempati oleh Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat XXIV, adalah sebagai berikut:

- Efi Aprianawaty (Turut Tergugat II)

Panjang: 25 meter dan lebar 5 meter (luas 125 meter), batas-batasnya:

o Utara : Wahyudi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Selatan : Jalan Teluk Rawa;
- o Timur : Mursalin;
- o Barat : Purnomo.

- Purnomo (Turut Tergugat III)

Panjang: 25 meter dan lebar 5 meter (luas 125 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Wahyudi;
- o Selatan : Jalan Teluk Rawa;
- o Timur : Ef Aprianawaty;
- o Barat : Heri S.

- Heri Sasminto (Turut Tergugat IV)

Panjang: 25 meter dan lebar 10 meter (luas 250 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Wahyudi;
- o Selatan : Jalan Teluk Rawa;
- o Timur : Purnomo;
- o Barat : Dody Wiyono.

- Dody Wiyono (Turut Tergugat V)

Panjang: 25 meter dan lebar 13 meter (luas 325 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Wahyudi;
- o Selatan : Jalan Teluk Rawa;
- o Timur : Heri Sasminto;
- o Barat : Setyawan Wardani.

- Setyawan Wardani (Turut Tergugat VI)

Panjang: 25 meter dan lebar 10 meter (luas 250 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Wahyudi;
- o Selatan : Jalan Teluk Rawa;
- o Timur : Dody Wiyono;
- o Barat : Ansori.

- Ansori Dianto (Turut Tergugat VII)

Panjang: 25 meter dan lebar 8 meter (luas 200 meter), batas-batasnya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Utara : Dwi Nurul;
- o Selatan : Jalan Teluk Rawa;
- o Timur : Setyawan Wardani;
- o Barat : Mudof.

- Mudof (Turut Tergugat VIII)

Panjang: 30 meter dan lebar 10 meter (luas 300 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Dwi Nurul;
- o Selatan : Jalan Teluk Rawa;
- o Timur : Ansori;
- o Barat : Hairil.

- Hairil (Turut Tergugat IX)

Panjang: 30 meter dan lebar 5 meter (luas 150 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Dwi Nurul;
- o Selatan : Jalan Teluk Rawa;
- o Timur : Mudof;
- o Barat : Gafur.

Panjang: 10 meter dan lebar 28 meter (luas 280 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Dwi Nurul;
- o Selatan : Salsiah;
- o Timur : Gang Teluk Rawa;
- o Barat : Alfian.

- Abd. Gafur (Turut Tergugat X)

Panjang: 30 meter dan lebar 5 meter (luas 150 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Dwi Nurul;
- o Selatan : Jalan Teluk Rawa;
- o Timur : Hairil;
- o Barat : Gang Teluk Rawa.

- Salsiah (Turut Tergugat XI)

Panjang: 20 meter dan lebar 12 meter (luas 240 meter), batas-batasnya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Utara : Hairil;
- o Selatan : Jalan Teluk Rawa;
- o Timur : Gang Teluk Rawa;
- o Barat : Alfian.
- Dwi Nurul Fajriah (Turut Tergugat XII)

Panjang: 10 meter dan lebar 25 meter (luas 250 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Ramlah;
- o Selatan : Hairil;
- o Timur : Gang Teluk Rawa;
- o Barat : Alfian.

Panjang: 20 meter dan lebar 7,5 meter (luas 150 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Ramlah;
- o Selatan : Gafur;
- o Timur : Wahyudi;
- o Barat : Gang Teluk Rawa.

- Ramlah (Turut Tergugat XIII)

Panjang: 10 meter dan lebar 28 meter (luas 280 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Sadariah;
- o Selatan : Ramlah;
- o Timur : Gang Teluk Rawa;
- o Barat : Alfian.

Panjang: 20 meter dan lebar 7,5 meter (luas 150 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Gang Buntu;
- o Selatan : Dwi Nurul Jajriah;
- o Timur : Wahyudi;
- o Barat : Gang Teluk Rawa.

- Sadariah (Turut Tergugat XIV)

Panjang: 10 meter dan lebar 30 meter (luas 300 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Sukri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Selatan : Dwi Nurul Fajriah;
- o Timur : Gang Teluk Rawa;
- o Barat : Alfian.

- Sukri (Turut Tergugat XV)

Panjang: 10 meter dan lebar 20 meter (luas 200 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Ansar;
- o Selatan : Sadariah;
- o Timur : Gang Teluk Rawa;
- o Barat : Alfian.

- Ansar (Turut Tergugat XVI)

Panjang: 10 meter dan lebar 30 meter (luas 300 meter), batas-batasnya:

- o Utara : A. Idris;
- o Selatan : Sukri;
- o Timur : Gang Teluk Rawa;
- o Barat : Rawa.

- A. Idris (Turut Tergugat XVII)

Panjang: 10 meter dan lebar 28 meter (luas 280 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Akmal Hatta;
- o Selatan : Ansar;
- o Timur : Gang Teluk Rawa;
- o Barat : Rawa.

- Akmal Hatta (Turut Tergugat XVIII)

Panjang: 10 meter dan lebar 28 meter (luas 280 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Hatta/A.Allo;
- o Selatan : A. Idris;
- o Timur : Gang Teluk Rawa;
- o Barat : Rawa.

- Hatta/A. Allo (Turut Tergugat XIX)

Panjang: 10 meter dan lebar 28 meter (luas 280 meter), batas-batasnya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Utara : Herman;
- o Selatan : Akmal Hatta;
- o Timur : Gang Teluk Rawa;
- o Barat : Rawa.

- Herman (Turut Tergugat XX)

Panjang: 10 meter dan lebar 28 meter (luas 280 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Yakobus Sunlandi;
- o Selatan : Hatta/A.Allo;
- o Timur : Gang Teluk Rawa;
- o Barat : Rawa.

- Yakobus Sunlandi (Turut Tergugat XXI)

Panjang: 40 meter dan lebar 80 meter (luas 3200 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Nyidin;
- o Selatan : Herman;
- o Timur : Gang Teluk Rawa;
- o Barat : Rawa.

- Nyidin (Turut Tergugat XXII)

Panjang: 25 meter dan lebar 80 meter (luas 2000 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Usman Adong;
- o Selatan : Yakobus Sunlandi;
- o Timur : Nyidin;
- o Barat : Rawa.

- Matius Ivan Prawira (Turut Tergugat XXIII)

Panjang: 15 meter dan lebar 60 meter (luas 900 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Agus Aras;
- o Selatan : Gang;
- o Timur : Andy Lim;
- o Barat : Gang Teluk Rawa.

- Wahyudi(Turut Tergugat XXIV)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang: 30 meter dan lebar 40 meter (luas 1200 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Wahyudi;
- o Selatan : Mursalim;
- o Timur : Wahyudi;
- o Barat : Gang Teluk Rawa.

11. Bahwa masalah ini telah diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah dan kekeluargaan, tapi hasilnya nihil. Tergugat I tetap mengakui tanah sengketa tersebut sebagai miliknya dan tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat terpaksa mengajukan persoalan ini kepada wewenang Pengadilan Negeri Sangatta untuk mendapatkan penyelesaian yang adil menurut hukum dan tuntas;

12. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai/mengakui tanah milik Penggugat sebagai miliknya tanpa dasar dan alas hak yang sah, dan perbuatan Tergugat II yang dengan itikad buruk telah menjual tanah perbatasan tersebut kepada Tergugat I, jelas merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad), dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;

13. Bahwa untuk menjaga hak dan kepentingan Penggugat atas tanah sengketa, maka mohon diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah sengketa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Penyerahan Tanah Perbatasan dari H. Usra Utuh (almarhum)/Turut Tergugat I kepada Penggugat, tertanggal 06 Juli 2012, adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan yang terletak di Jalan Teluk Rawa, RT.16 (dahulu RT. 27 Dusun II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singa Karti), Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara. Kabupaten Kutai

Timur, berukuran panjang +/-190 meter dan lebar +/-80 meter, atau seluas

15.200 meter persegi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Penggugat (Usman Adong);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Teluk Rawa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Penggugat (Usman Adong);
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Teluk Rawa.

4. Menyatakan bahwa surat bukti kepemilikan Tergugat I atas tanah sengketa yaitu: Surat Jual Beli, tanggal 25 Juli 2000 dan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan, tanggal 18 Pebruari 2000, tidak sah menurut hukum;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai/mengakui tanah milik Penggugat sebagai miliknya tanpa dasar dan alas hak yang sah, dan perbuatan Tergugat II yang dengan itikad buruk telah menjual tanah perwatasan tersebut kepada Tergugat I, merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad), dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;

6. Menghukum Tergugat I dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

7. Menyatakan bahwa sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta adalah sah dan berharga;

8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan dalam perkara ini;

9. Menghukum Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang adil menurut hukum dan kelayakan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu awalnya penggugat telah datang menghadap kuasanya : MUH. SUKARTO, SH.,MH., pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Pangeran Suryanata, Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspita Bukit Pinang Blok H.14, Kelurahan Bukit Pinang, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 September 2015, sedangkan tergugat I telah datang menghadap kuasanya : 1. DR. TUMBUR OMPU SUNGGU, SH, M.Hum, 2. MOSES ADIL OMPU SUNGGU, SH, 3. BENY. P. LUMBANTORUAN, SH, 4. AGUSTINUS ARIF JUONO, SH, masing-masing advokad pada kantor pembela dan bantuan hukum "DR. TUMBUR OMPU SUNGGU, SH. MHum & ASSOCIATES, beralamat Jln. P. Antasari RT. 2 No. 34 Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 108/AD-P/TOS/IX/2014 tertanggal 17 September 2015, serta turut tergugat II, turut tergugat III, turut tergugat IV, turut tergugat V, turut tergugat VI, turut tergugat VII, turut tergugat VIII, turut tergugat IX, turut tergugat X, turut tergugat XI, turut tergugat XII, turut tergugat XIII, turut tergugat XIV, turut tergugat XV, turut tergugat XVI, turut tergugat XVII, turut tergugat XVIII, turut tergugat XIX, turut tergugat XX, turut tergugat XXI, turut tergugat XXII, dan turut tergugat XXIV telah datang menghadap kuasanya : LASILA, SH advokad pada kantor Advokad/Konsultan Hukum "LASILA, SH & REKAN' alamat Jln. KS Tubun Dalam RT. 15 No. 32 Gang Cinta Damai Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2015, sedangkan tergugat II, turut tergugat I dan turut tergugat XXIII tidak pernah datang maupun menyuruh wakilnya dipersidangkan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak yang berperkara menghadap persidangan, maka kedua belah pihak dianjurkan untuk berdamai dan Majelis Hakim telah menunjuk seorang mediator yakni : MARJANI ELDIARTI, SH. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta untuk proses mediasi, akan tetapi para pihak juga tidak berhasil untuk berdamai dengan bantuan mediator tersebut, kemudian dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat, dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat I telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Gugatan Penggugat tanggal 03 September 2015 tersebut Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium), karena ada pihak – pihak yang tidak ditarik Penggugat sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, dengan alasan hukumnya sebagai berikut :

a) Gugatan Penggugat kurang Pihak, karena tidak menarik semua ahli waris dalam gugatan Penggugat yaitu:

(1) Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada butir.1 dan butir.2 Penggugat menyebutkan : bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang berasal dari Surat Penyerahan dari alm. H. Usra Utuh tanggal 06 Juli 2012, sehingga Penggugat Turut menggugat ahli waris alm. H. Usra Utuh Bin Utuh yang bernama H. Syamsudin Bin H. Usra Utuh selaku ahli waris alm. H. Usra Utuh sebagai Turut Tergugat I, pada hal ahli waris alm. H. Usra Bin Utuh ada 8 (delapan) orang ahli waris sesuai Surat Keterangan Waris alm. H. Usra Bin Utuh tanggal 25 Pebruari 2013.

(2.) Bahwa menurut hukum apabila menuntut ahli waris tidak dapat dibenarkan hukum kalau hanya salah satu saja dari ahli waris yang di tuntutan atau digugat, melainkan semua ahli warisnya haruslah dituntut dalam gugatannya, kalau tidak semua ahli waris tidak dituntut dalam gugatannya maka gugatan tidak dapat diterima, karena semua ahli waris berhak atas hak – hak ahli waris dari pewaris, sehingga menurut hukum semua ahli waris haruslah dilibatkan dalam perkara sebagaimana menurut hukum Yurisprudensi MARI No. 243/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menyebutkan sebagai berikut: “Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam berperkara”, dan Yurisprudensi Putusan MARI No. 546K/Pdt/1984



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 1985 yang menyebutkan sebagai berikut :

“Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris”,.

(3) Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dengan hanya menggugat H.

Syamsuddin selaku ahli waris alm. Usra Utuh dengan tidak menggugat ahli waris alm. H. Usra Utuh semuanya yaitu tidak menggugat 8 (delapan) orang ahli waris alm. H. Usra Utuh sesuai Surat Keterangan ahli waris alm. H. Usra Utuh tanggal 25 Februari 2013 tersebut, dengan demikian Gugatan Penggugat tanggal 03 September 2015 kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium), maka menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard)

b) Gugatan Penggugat kurang Pihak, karena Penggugat tidak menarik aparat Desa yaitu Ketua RT.03 Singakarta dan Kepala Desa Sangatta Utara selaku pihak yang bertanggung jawab di Desa yang mengetahui dan membenarkan Surat Tanah Tergugat I tidak Turut digugat, dengan alasan sebagai berikut:

(1) Bahwa oleh karena Surat Jual Beli antara C. Hasibuan dengan Tergugat I tanggal 28 Juli 2000 yang mengetahui/membenarkan adalah Ketua RT 03 Singakarta dan Kepala Desa Sangatta Utara sebagai yang berwenang diwilayah objek sengketa, maka secara hukum ikut bertanggung jawab, sehingga menurut hukum haruslah ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, sebagaimana menurut hukum dengan Yurisprudensi Putusan MARI No. 3234.K/Pdt/1990 tanggal 28 April 1994 yang menyebutkan “Bahwa oleh karena ahli waris dari alm. Seran Zanzam dan Camat kepala Wilayah serta Badan Pertanahan Nasional tidak ditarik sebagai Tergugat – Tergugat dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Bahwa dengan demikian, dengan tidak dimasukkan Ketua RT. 03 Singakarta dan Kepala Desa Sangatta Utara sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat tanggal 03 September 2014 tersebut adalah Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium), dengan demikian Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

2. Bahwa Penggugat dalam Gugatan Penggugat tanggal 03 September 2015 tersebut, Tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam perkara ini, dengan alasan hukumnya sebagai berikut:

2.1. Bahwa oleh karena Penggugat mengklaim objek yang disengketakan sebagai dasar Gugatan Penggugat pada butir 1 dan butir. 2 adalah milik Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Perwatatan dari H. Usra Utuh kepada Penggugat tanggal 06 Juli 2012, pada hal Surat Penyerahan objek sengketa dari seluas $\pm 67,500 \text{ M}^2$ tersebut didasarkan pada Akta Perdamaian No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 26 April 2012, dimana kedudukan Penggugat selaku Koordinator mewakili Para Termohon Eksekusi bukan selaku diri pribadi Penggugat, sehingga menurut hukum Surat Penyerahan tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah untuk pribadi Penggugat, tetapi selaku yang mewakili Para Termohon Eksekusi sebagai Koordinator Para Termohon Eksekusi, selaku pihak pemilik tanah yang tereksekusi yang tinggal ditanah eksekusi dari seluas $\pm 6,7 \text{ Ha}$ tersebut termasuk Penggugat selaku Terlawan Tersita III termasuk pihak yang terkena eksekusi juga.

2.2. Bahwa oleh karena kedudukan hukum (Legal Standing) Penggugat adalah selaku Koordinator Para Termohon Eksekusi untuk pengumpulan uang kompensasi pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari urunan Para Termohon Eksekusi untuk diserahkan kepada Pemohon Eksekusi (alm. H.Usra Utuh selaku yang mewakili PT. Rudina Prima), sehingga Penggugat sebagai Kordinator untuk menerima Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan objek tanah eksekusi seluas \pm 6,7 Ha tanggal 06 Juli 2012 tersebut, dan hal ini telah diakui Penggugat dalam Gugatan Penggugat tanggal 08 September 2014 pada butir.4 pada Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 28/Pdt.G/2005 tanggal 20 Agustus 2015.

- 2.3. Bahwa dengan demikian, kedudukan Penggugat selaku Kordinator Para Termohon Eksekusi secara sukarela dengan kompensasi membayar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terhadap tanah objek eksekusi dari seluas \pm 6,7 Ha kepada Pemohon Eksekusi (H. Usra Utuh) sesuai pasal 3 Akta Perdamaian No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012, maka kedudukan hukum (Legal Standing) Penggugat bukan sebagai pemilik tanah untuk pribadi dalam penyerahan objek tanah eksekusi berdasarkan Akta Perdamaian No.25/Pdt.G/2012/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 melainkan adalah sebagai Koordinator Para Termohon Eksekusi termasuk Tergugat I selaku Termohon Eksekusi.
- 2.4. Bahwa oleh karenanya menurut hukum Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai pemilik tanah objek eksekusi untuk menggugat Tergugat I dalam perkara aquo, maka menurut hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).
3. Bahwa Penggugat dalam gugatan Penggugat sebagai Pemilik tanah objek sengketa yang tidak jelas atau kabur (Exceptio Obscur Libel), dengan alasan hukumnya sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Penggugat mengakui hak objek tanah eksekusi yang dikompensasi dengan uang urunan Para Termohon Eksekusi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah diserahkan Penggugat selaku Kordinator Para Termohon Eksekusi kepada H. Usra Utuh Pemohon Eksekusi berdasarkan Akta Perdamaian No. 25/Pdt.G/2012/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 dengan imbalannya adalah tanah objek yang akan dieksekusi dari seluas \pm 6,7 Ha dari H. Usra Utuh Pemohon Eksekusi, dalam hal ini Penggugat menerima penyerahan itu bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hak pribadi Penggugat melainkan selaku Kordinator yang menerima secara formil Surat Penyerahan Tanah Perwatanan dari H. Usra Utuh kepada Penggugat tanggal 06 Juli 2012.

3.2. Bahwa Surat Penyerahan Tanah Perwatanan tanggal 06 Juli 2012 dari alm. H. Usra Utuh selaku Pemohon Eksekusi kepada Penggugat terhadap tanah yang akan di eksekusi dari seluas \pm 6,7 Ha itu adalah sebagai kompensasi dari urunan uang Para Termohon Eksekusi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari \pm 300 KK Para Termohon Eksekusi yang tinggal didalamnya dengan kompensasi berdasarkan Akta Perdamaian no. 25/Pdt.G/2012/PN. Sgt tanggal 20 April 2012 tersebut, sehingga Surat Penyerahan tanah Perwatanan tanggal 06 Juli 2012 dari H. Usra Utuh kepada Penggugat menurut hukum bukanlah bukti peralihan hak atas tanah objek sengketa yang akan dieksekusi dari alm. H.Usra Utuh kepada Pribadi Penggugat melainkan sebagai dasar peralihan hak di bawah tangan dari Pemohon Eksekusi H. Usra Utuh kepada Para Termohon Eksekusi melalui Kordinator Para Termohon Eksekusi Usman Adong selaku Penggugat dalam perkara aquo.

3.3. Bahwa oleh karena menurut hukum peralihan hak atas tanah harus dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini PPAT, sehingga Surat Penyerahan Tanah Perwatanan tanggal 06 Juli 2012 dari alm. H. Usra Utuh selaku Pemohon Eksekusi kepada Penggugat adalah penyerahan dibawah tangan selaku Kordinator dari Para Termohon Eksekusi, bukan bukti sebagai peralihan hak yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang kepada Penggugat Pribadi, maka menurut hukum pengakuan Penggugat sebagai pemilik sah atas objek tanah eksekusi dari seluas \pm 6,7 Ha yang diserahkan oleh alm. H. Usra Utuh selaku Pemohon Eksekusi kepada Penggugat selaku Kordinator Para Termohon eksekusi tanggal 06 Juli 2012 tersebut adalah suatu pengakuan kepemilikan Penggugat yang tidak sah dan melawan hukum, karena dengan surat penyerahan tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum langsung beralihnya hak atas objek tanah eksekusi dari seluas $\pm 6,7$ Ha kepada Penggugat.

- 3.4. Bahwa peralihan hak objek tanah eksekusi dari seluas $\pm 6,7$ Ha yang langsung diakui Penggugat menjadi miliknya berdasarkan Surat Penyerahan Tanah dari alm. H. Usra Utuh selaku Pemohon Eksekusi kepada Penggugat selaku Kordinator Para Termohon Eksekusi tanggal 06 Juli 2012 bukan menjadi milik Para Termohon Eksekusi yang urunan uang sebesar Rp. 2. 000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagai kompensasi tanah yang akan di eksekusi dari seluas $\pm 6,7$ Ha yang ditempati Para Termohon Eksekusi ± 300 KK tersebut adalah peralihan hak atas tanah yang telah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan :

"Peralihan Hak atas tanah dan milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya,kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku"

- 3.5. Bahwa dengan demikian Surat Penyerahan Tanah Perwatasan tanggal 06 Juli 2012 tersebut bukan merupakan bukti peralihan kepemilikan hak atas tanah dari alm. H. Usra Utuh kepada Penggugat secara pribadi tetapi untuk selaku Kordinator Para Termohon Eksekusi, maka menurut hukum pengakuan Penggugat dalam Gugatan Penggugat selaku pemilik sah atas objek tanah yang dieksekusi dari seluas $\pm 6,7$ Ha yang dikompensasi dengan uang urunan Para Termohon Eksekusi sebesar Rp. 2. 000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut adalah suatu penyerahan kepemilikan yang Tidak Jelas atau Kabur (Obscuure Libel), dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Eksepsi Eksepsi Tergugat I yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, terulang dan termuat kembali Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tanggal 03 September 2015 tersebut, kecuali yang benar diakui Tergugat I.
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada butir 1 s/d 4 yang intinya menyebutkan bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan sebagian tanah milik Penggugat dari tanah seluas $\pm 6,7$ Ha adalah pengakuan yang keliru dan tidak berdasar hukum serta bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, dengan alasan hukumnya sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa tanah objek sengketa bukan milik pribadi Penggugat, karena tanah objek sengketa merupakan objek tanah sengketa berdasarkan Akta Perdamaian No. 25/Pdt.G/2011/PN. Sgt tanggal 20 April 2012 yang keseluruhannya tidak terpisah dari objek tanah eksekusi seluas $\pm 6,7$ Ha dalam Perkara Perdata No. 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.112/Pdt/1996/PT.SMDA jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2545.K/PDT/1997.
 - 3.2. Bahwa kedudukan Penggugat dalam akta Akta Perdamaian No. 25/Pdt.G/2011/PN. Sgt tanggal 20 April 2012 selaku Telawan Tersita III adalah sebagai Koordinator Para Termohon Eksekusi untuk mengumpulkan uang urunan sebagai kompensasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang diserahkan kepada Pemohon Eksekusi PT. Rudina Prima yang diwakili oleh Direkturnya alm. H. Usra Utuh.
 - 3.3. Bahwa Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat selaku Terlawan Tersita III dengan Tergugat I dan masyarakat lainnya yang jumlahnya \pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 KK yang menguasai tanah objek eksekusi dari seluas \pm 6,7 Ha itu, termasuk Drs. Amir selaku Pelawan Abdi Miharja selaku Terlawan Tersita I; Suwandi Terlawan Tersita II; Usman Terlawan Tersita III; Atim Terlawan Tersita IV; Yono Terlawan Tersita VI; Drs. Achmad Efendi Terlawan Tersita VII; dalam Perkara Perdata No. 25/Pdt.G/2011/PN.Sgt selaku Termohon – Termohon Eksekusi yang tidak dapat terpisahkan dalam Perkara Perdata No.04/Pdt.G/1995/PN.Tgr dalam Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI No: 2545 K/PDT/1997 termasuk didalamnya: Purwanto; Letda Inf. Nana Hendriana; Kopral Kepala Suharto; Lettu Tularno; H. Much. Nur; Amis; Suharno; Sutrisno dan PT. Perkebunan Sangatta Mulia selaku Tergugat – Tergugat/ Termohon Eksekusi sehingga masyarakat yang akan dieksekusi yang merupakan Termohon-Termohon Eksekusi yang jumlahnya akan dieksekusi adalah \pm 300 KK.

3.1. Bahwa dengan adanya Akta Perdamaian No.25/Pdt.G/2011/PN. Sgt tanggal 20 April 2012 itu, maka kedudukan pihak Termohon – Termohon Eksekusi tersebut diatas sama kedudukan dan kualitasnya dengan Tergugat I sebagai pemilik yang menempati/menguasai tanah objek eksekusi yang akan di eksekusi oleh Pemohon Eksekusi PT. Rudina Prima yang diwakili oleh Direkturnya H. Usra Utuh, sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Akta Perdamaian tersebut, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sanggup dan bersedia mengakhiri sengketa Perkara Perdata No. 25/Pdt.G/2011/PN. Sgt secara damai, dengan cara Pihak Kedua menerima syarat atau penawaran perdamaian yang diajukan oleh Pihak Kedua tertanggal 20 Maret 2012 yaitu Pihak Kedua menyatakan bahwa penetapan Eksekusi yang diajukan Pihak Kedua atas Putusan Perkara Perdata No. 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.112 /Pdt/ 1996/PT. SMDA dan Putusan Mahkamah Agung No.2545.K/PDT/1997

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diletakan Sita Jaminan No. 03 /BA. CB/ Pdt.G /1995/ PN .Tgr
tertanggal 16 Juni 1995 atas perintah Hakim Ketua Majelis dalam Surat
Penetapannya, No.03/Pen.CB.Pdt.G/1995/PN.Tgr, tertanggal 12 Juni 1995
dinyatakan tidak berlaku, sehingga pihak – pihak yang berada pada objek
perkara tersebut dinyatakan berakhir dengan adanya perdamaian, dengan
demikian tidak ada lagi permasalahannya, oleh karena itu Pihak Kesatu
menyerahkan pembayaran sejumlah uang kepada Pihak Kedua sebesar
Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

3.2. Bahwa demikian juga kedudukan dan kualitas tanah milik yang dikuasai
Penggugat selaku Terlawan Tersita III dan selaku Terlawan IV dalam
Perkara Perdata No.01/Pdt.G/2009/PN.Sgt sama dengan Tergugat I selaku
Pelawan terhadap Pemohon Eksekusi (H. Usra Utuh) yang Perlawanannya
ditolak oleh Pengadilan Negeri Sangatta dan sama pula dengan
kedudukan dan kualitas dengan tanah lainnya yang dikuasai masyarakat
(Termohon-Termohon Eksekusi lainnya) terhadap objek tanah eksekusi
yang jumlahnya ada \pm 300 KK yang menempati objek tanah eksekusi
seluas \pm 6,7 Ha itu yang diserahkan alm. H. Usra Utuh kepada Penggugat
selaku Kordinator tanggal 06 Juli 2012, termasuk Drs. Amir selaku
Pelawan; Abdi Miharja selaku Terlawan Tersita I; Suwandi Terlawan
Tersita II; Usman Terlawan Tersita III; Atim Terlawan Tersita IV; Yono
Terlawan Tersita VI; Drs. Achmad Efendi Terlawan Tersita VII dalam
perkara Perdata No. 25/Pdt.G/2011/PN.Sgt yang telah dilakukan
perdamaianya berdasarkan Akta Perdamaian No. 25/Pdt.G/2012/PN.Sgt
tanggal 20 April 2012 adalah selaku Termohon-Termohon Eksekusi.

3.3. Bahwa dimana Termohon – Termohon Eksekusi tidak dapat
dipisahkan dalam pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata
No.04/Pdt.G/1995/PN.Tgr yang akan dieksekusi berdasarkan Putusan
Mahkamah Agung RI No: 2545 K/PDT/1997 yang telah berkekuatan
hukum tetap tersebut termasuk Purwanto; Letda Inf. Nana Hendriana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopral Kepala Suharto; Lettu Tularno; H. Much. Nur; Amis; Suharno; Sutrisno dan PT. Perkebunan Sangatta Mulia selaku Tergugat/ Termohon Eksekusi dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut, dalam hal ini secara hukum berdasarkan Akta Perdamaian No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 bertanggung jawab untuk urunan bersama menalangi kompensasi tanah objek eksekusi yang dikoordinatori Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- untuk diserahkan Penggugat selaku Koordinator kepada Pemohon Eksekusi (H. Usra Utuh).

3.4. Bahwa dengan demikian, maka pengakuan Penggugat terhadap objek tanah objek eksekusi yang seluas $\pm 6,7$ Ha yang telah diselesaikan berdasarkan Akta Perdamaian No:25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 yang diakui Penggugat merupakan tanah milik Penggugat secara pribadi yang memakai dasar dari Surat Penyerahan dari H. Usra Utuh kepada Penggugat tanggal 06 Juli 2012 tersebut adalah pengakuan yang keliru dan tidak berdasar hukum serta bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya yang merugikan pihak-pihak Termohon-Termohon Eksekusi yang menempati/menguasai tanah objek Eksekusi dari seluas 67, 500 M² termasuk merugikan Tergugat I .

3.5. Bahwa oleh karena sangat jelas dalam pelaksanaan Akta Perdamaian No. 25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 tersebut, kedudukan Penggugat sesuai pengakuan Penggugat dalam Gugatannya pada butir. 4 dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 28/Pdt.G/2014/PN. Sgt tanggal 20 Agustus 2015 tersebut adalah sebagai Koordinator dalam pengumpulan uang urunan dari Termohon-Termohon Eksekusi yang menempati/ menguasai objek tanah eksekusi dari seluas 67, 500 M² , yaitu urunan – urunan yang dikumpulkan sebagai kompensasi dari sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang diserahkan Penggugat selaku Koordinator kepada Pemohon Eksekusi PT. Rudina Prima yang diwakili oleh Direkturnya H. Usra Utuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Bahwa oleh karenanya uang penyerahan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang diterima oleh Pemohon Eksekusi (H. Usra Utuh) dari Penggugat selaku Kordinator bukan uang pribadi Penggugat yang mengkompensasinya dengan objek tanah eksekusi seluas $\pm 6,7$ Ha yang ditempati/dikuasai Termohon-Termohon Eksekusi, akan tetapi dari uang urunan-urunan sebagian dari masyarakat Termohon-Termohon Eksekusi yang ditarik, yang didalamnya juga Tergugat I sebagai Termohon Eksekusi yang seharusnya ada urunannya, tetapi tidak ditarik Penggugat, malahan mengakui tanah Tergugat I menjadi miliknya, dan menjualnya kepada Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat XX dan Turut Tergugat XXIV, yang akan dituntut Tergugat I dalam Gugatan Rekonvensi dalam perkara aquo.
- 3.7. Bahwa dengan demikian, pengakuan Penggugat atas objek tanah eksekusi seluas $\pm 6,7$ Ha secara pribadi termasuk tanah Tergugat I seluas ± 15.200 m² didalamnya yang tidak jadi dieksekusi Pemohon Eksekusi (H. Usra Utuh), dengan adanya kompensasi urunan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terhadap objek tanah eksekusi dari seluas 67, 500 M² itu berdasarkan Akta Perdamaian No. 25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012, dalam hal ini yang tidak dapat terpisahkan dengan objek eksekusi putusan Perkara Perdata No. 04/Pdt.G/1995/ PN.Tgr yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka secara hukum pengakuan Penggugat secara pribadi terhadap objek tanah eksekusi sebagai objek Akta Perdamaian sebagai milik Penggugat tersebut adalah pengakuan yang tidak dibenarkan hukum, karena tidak berdasar hukum karena bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, yang harus ditolak dan menurut hukum harus dikesampingkan.
4. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat butir 5 s/d butir 10 sekaligus dikesampingkan karena dalil-dalil gugatan Penggugat butir 5 s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir 10 tersebut hanya mengada – ada dan tidak berdasar hukum, dengan alasan hukumnya sebagai berikut :

4.1 Bahwa Tergugat I memiliki hak atas sebidang tanah perbatasan ukuran panjang \pm 190 m; lebar \pm 80 m (luas : \pm 15.200 m²) yang terletak di Jln. Teluk Rawa RT.03 (dahulu) sekarang RT.16 Dusun Singa Karta Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Suin;
Sebelah Selatan : Jln. Teluk Rawa;
Sebelah Barat : Siko. S; Wek. P; Haidjah;
Sebelah Timur : Gang.

diperoleh dengan cara membeli/melepaskan hak dari Tergugat II (C. Hasibuan, SH) berdasarkan Surat Jual Beli tanah tanggal 25 Juli 2000 yang diketahui/dibenarkan oleh Ketua RT.03 Dusun Singakarta dan Kepala Desa Sangatta Utara, dimana C. Hasibuan, SH memperoleh hak tanahnya tersebut dengan cara penyerahan/mengganti rugi dari Siko. S; Wek.P dan Haidjah sesuai Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan tanggal 18 Pebruari 2000 yang disaksikan oleh Ketua RT.03 Dusun Singa Karta; Kepala Dusun Singa Karta dan diketahui oleh Kepala Desa Sangatta Utara.

4.1. Bahwa kedudukan hak atas tanah Tergugat I tersebut adalah lokasi yang kedudukan dan kualitasnya sama dengan masyarakat \pm 300 orang yang menempati/ menguasai tanah objek eksekusi sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat I dalam Pokok Perkara butir.3.3 s/d butir 3.8 diatas adalah termasuk selaku Termohon-Termohon Eksekusi, yang tidak terpisahkan dengan lokasi Perkara Perdata No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt antara Drs.Amir selaku Pelawan dan Abdi Miharja dkk selaku Terlawan Tersita I s/d Terlawan Tersita VII yang dikoordinatori oleh Penggugat (Terlawan Tersita III) sebagai Pihak Kesatu dengan PT. Rudina Prima yang diwakili Direktornya H. Usra Utuh selaku Terlawan Penyita sebagai Pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua selaku Pemohon Eksekusi dalam Perkara Perdata No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr yang objek tanah eksekusinya seluas \pm 6,7 Ha, yang Perdamaianya disepakati dengan cara pembayaran kompensasi uang dari Pihak Kesatu yang dikoordinatori oleh Penggugat kepada Pihak Kedua, dengan pembayaran kompensasi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sesuai Akta Perdamaian No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012

4.2. Bahwa menurut Pasal 2 Akta Perdamaian No : 25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 tersebut, menyebutkan : bahwa obyek sengketa dalam Perkara Perdata No :25/Pdt.G/2011/PN.Sgt, yang menjadi dasar adanya Akte Perdamaian tanggal 20 April 2012 tersebut adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari obyek sengketa Perkara Perdata No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No : 112/PDT/1996/PT.SMDA dan Putusan Mahkamah Agung No : 2545K/PDT/1997 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Pihak PT. Rudina selaku Pihak Kedua dalam Akta Perdamaian telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Tenggarong, sehingga keluar Penetapan Pelaksanaan Eksekusinya No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr tertanggal 31 Mei 2007 dengan meminta bantuan (delegasi) ke Pengadilan Negeri Sangatta dengan keluarnya Penetapan No : 04/Pen.Pdt.G/1995/PN.Tgr tertanggal 8 Nopember 2007 untuk melaksanakan Eksekusi/ pengosongan terhadap obyek sengketa”.

4.3. Bahwa terhadap Perkara Perdata No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No : 112/PDT/1996/PT.SMDA, Jo Putusan Mahkamah Agung No : 2545K/PDT/1997 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan Eksekusi/ Pengosongan terhadap tanah objek sengketa yang luasnya \pm 6,7 Ha itu, yang ada didalamnya termasuk bagian tanah eksekusi yang telah diajukan upaya hukum Perlawanan oleh Sudirman Dkk termasuk Tergugat I selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan urutan No.22 sebagai Para Pelawan melawan PT. Rudina selaku Pemohon Eksekusi selaku Terlawan I Dkk dan Penggugat termasuk didalamnya selaku Terlawan IV yang diajukan Para Pelawan Sudirman dkk tersebut di Pengadilan Negeri Sangatta terdaftar Perkara Perdata No : 01/PDT.G/2009/PN.Sgt yang Perlawanannya ditolak oleh Pengadilan Negeri Sangatta, yang membuktikan kedudukan Penggugat dan Tergugat I sama-sama selaku Termohon Eksekusi yang mempunyai dan menguasai objek tanah eksekusi yang sama-sama bertanggung jawab untuk urunan memenuhi kompensasi Rp.2.000.000.000 berdasarkan Akte Perdamaian No.25/Pdt.G/2011/PN. Sgt. Tanggal 20 April 2012 itu.

- 4.4. Bahwa oleh karenanya, Akta Perdamaian pada tanah objek eksekusi yaitu mengenai hak-hak tanah Pelawan (Drs. Amir) dan hak-hak tanah Terlawan Tersita I s/d Terlawan Tersita VII (Abdi Miharja Dkk) dalam Perkara Perdata No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt yang dikoordinatori oleh Penggugat (Terlawan Tersita III) selaku Pihak Pertama dalam Akta Perdamaian dengan Pihak Kedua (Pemohon Eksekusi) (H. Usra Utuh) selaku Pihak Kedua adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan hak-hak tanah yang ada pada objek tanah eksekusi Perlawanan Pelawan dalam Perkara Perdata No : 01/PDT.G/2009/PN.Sgt, termasuk didalamnya hak atas tanah Tergugat I selaku Pelawan No. urutan 22 ukuran panjang ± 190 m; lebar ± 80 m (luas : ± 15.200 m²) yang kedudukan dan kualitasnya sama didalam lokasi objek tanah eksekusi seluas $\pm 6,7$ Ha dalam Perkara Perdata No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr yang tidak dilaksanakan lagi Eksekusinya itu.
- 4.5. Bahwa oleh karena adanya Perdamaian yang dilaksanakan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam Akta Perdamaian No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 tersebut, dimana kedudukan tanah-tanah dan kualitasnya yang dikuasai oleh Termohon-Termohon Eksekusi termasuk tanah yang dikuasai Tergugat I dalam Objek tanah eksekusi seluas $\pm 6,7$ Ha itu, kedudukan dan kualitas hukumnya kembali lagi pada kedudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kualitas masing-masing seperti semula (status quo), yaitu Para Pihak yang menempati dan menguasai hak atas tanah pada objek eksekusi yang seluas $\pm 6,7$ Ha yang tidak dieksekusi tersebut kembali menjadi aman dan tidak terganggu lagi, termasuk di dalamnya lokasi tanah Tergugat I ukuran panjang ± 190 m; lebar ± 80 m (luas : ± 15.200 m²) menjadi aman dan tidak terganggu lagi, yang secara hukum kembali lagi menjadi hak Tergugat I.

4.6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan Tergugat I diatas, maka perbuatan Penggugat yang mengaku-ngaku sebagai pemilik pribadi atas tanah objek eksekusi sebagai objek Perdamaian dari seluas $\pm 6,7$ Ha tersebut, tidak berdasar hukum, sehingga pengakuan Penggugat terhadap objek tanah eksekusi $\pm 6,7$ Ha tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena kedudukan Penggugat adalah sebagai koordinator.

4.7. Bahwa sehingga perbuatan Penggugat yang menguasai dan menjual kepada pihak lain tanah hak Tergugat I yang sama kedudukannya dengan Penggugat, yaitu yang menempati dan menguasai bagian dari objek tanah eksekusi yang masing-masing dikembalikan kepada kedudukan dan kualitas sebagai hak masing-masing berdasarkan Akte Perdamaian No : 25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 tersebut, maka perbuatan Penggugat yang menjual-jual tanah hak Tergugat I kepada Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat XX dan Turut Tergugat XXIV tanpa seijin dan tanpa sepersetujuan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat I.

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada butir. 12 dan butir .13, karena dalil – dalil Penggugat tersebut hanya mengada – ada dan tidak berdasar hukum, dengan alasan hukumnya sebagai berikut :

5.1. Bahwa kepemilikan terhadap tanah objek sengketa oleh Tergugat I adalah sah dan berharga karena bukti kepemilikan Tergugat I terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa dari objek No : 25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 tersebut yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata No.04/Pdt.G/1995/PN.Tgr yang akan dieksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No: 2545 K/PDT/1997 yang telah berkekuatan hukum.

- 5.2. Bahwa oleh karena kedudukan tanah objek sengketa yang dikuasi oleh Tergugat I berdasarkan bukti yang sah yang kedudukannya telah kembali semula (status quo) dengan adanya No : 25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 tersebut, maka hak Tergugat I kembali di pulihkan karena objek sengketa yang luasnya 6,7 Ha tidak jadi dieksekusi sehingga objek sengketa dalam perkara aquo yang telah dikuasai oleh Tergugat I adalah sah menjadi milik Tergugat I.
- 5.3. Bahwa bukti kepemilikan Tergugat I terhadap tanah objek sengketa dengan fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 28.Pdt.G/2014/PN. Sgt tanggal 20 Agustus 2015 dimana pengakuan tersebut dari saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Abdi Miharja, Sudirman dan saksi yang diajukan Tergugat yaitu saksi Sukandar; Hendra Halim; Jakobus Sunlyadi; Chairil Ashar dan saksi Syafruddin dalam perkara tersebut yang pada intinya menerangkan sebagai berikut : “Bahwa Penggugat tidak memiliki tanah seluas 6,7 Ha, tetapi ada tanah Penggugat dilokasi yang akan dieksekusi tersebut, Penggugat adalah sebagai Kordinator dari Masyarakat untuk mengumpulkan uang kompensasi, bahwa surat – surat tanah yang terbit diatas objek sengketa yang terbitnya tahun 1997 kebawah di putihkan dan yang terbitnya tahun 2000an keatas di perbaharui”.
6. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I tersebut diatas, maka penguasaan terhadap tanah objek sengketa oleh Tergugat I selaku Turut Termohon Eksekusi yang dimohon untuk eksekusi Pemohon Eksekusi alm. H. Usra Utuh yang mewakili PT. Rudina Prima menurut hukum telah benar dan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum, karena penguasaan Tergugat I berdasarkan alas hak yang sah yang telah kembali setelah adanya Akta Perdamaian No. 25/Pdt.G/2012/PN. Sgt tanggal 20 April 2012, dan sebaliknya justru Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengkapling tanah hak Tergugat I dan menjualnya kepada Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat XX dan Turut Tergugat XXIV tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat I, maka atas perbuatan Penggugat tersebut Tergugat I akan menggugat balik Penggugat yaitu berupa Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini.

II . DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini kedudukan Tergugat I dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, demikian juga kedudukan Tergugat II dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XXIV selanjutnya disebut Turut Tergugat Rekonvensi I s/d Turut Tergugat Rekonvensi XXV
2. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dalam Jawaban Tergugat I Konvensi terhadap Gugatan Penggugat Konvensi, terulang dan termuat kembali dalam Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Jawaban Tergugat I dalam Konvensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki hak atas sebidang tanah perbatasan ukuran panjang ± 190 m; lebar ± 80 m (luas : ± 15.200 m²) yang terletak di Jln. Teluk Rawa RT.03 (dahulu) sekarang RT.16 Dusun Singa Karta Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Suin;

Sebelah Selatan : Jln. Teluk Rawa;

Sebelah Barat : Siko. S; Wek. P; Haidjah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Gang.

4. Bahwa tanah hak Penggugat Rekonvensi tersebut diperoleh dengan cara membeli/ melepaskan hak dari C. Hasibuan, SH berdasarkan Surat Jual Beli tanah tanggal 25 Juli 2000 yang diketahui/dibenarkan oleh Ketua RT.03 Dusun Singakarta dan Kepala Desa Sangatta Utara, dimana C. Hasibuan, SH memperoleh hak tanahnya tersebut berasal dengan cara penyerahan/ mengganti rugi dari Siko. S; Wek.P dan Haidjah sesuai Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan tanggal 18 Pebruari 2000 yang disaksikan oleh Ketua RT.03 Dusun Singa Karta; Kepala Dusun Singa Karta dan diketahui oleh Kepala Desa Sangatta Utara.
5. Bahwa kedudukan hak atas tanah Penggugat Rekonvensi tersebut adalah lokasi yang kedudukan dan kualitasnya sama dengan kedudukan tanah yang dikuasai Tergugat Rekonvensi dan termasuk yang dikuasai masyarakat yang jumlahnya \pm 300 KK yang menempati tanah objek eksekusi seluas \pm 6,7 Ha, yang tidak terpisahkan dengan lokasi Perkara Perdata No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt antara Drs.Amir selaku Pelawan dan Abdi Miharja dkk selaku Terlawan Tersita I s/d Terlawan Tersita VII yang dikoordinatori oleh Tergugat Rekonvensi (Terlawan Tersita III) sebagai Pihak Kesatu dengan PT. Rudina Prima yang diwakili Direkturnya H. Usra Utuh selaku Terlawan Penyita sebagai Pihak Kedua selaku Pemohon Eksekusi dalam Perkara Perdata No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr yang objek tanah eksekusinya \pm 6,7 Ha, yang Perdamaianya telah disepakati dengan cara pembayaran kompensasi uang dari Pihak Kesatu yang dikoordinatori oleh Tergugat Rekonvensi kepada Pihak Kedua, dengan pembayaran kompensasi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sesuai Akta Perdamaian No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012.
6. Bahwa menurut Pasal 2 Akta Perdamaian No : 25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 tersebut, menyebutkan : bahwa obyek sengketa dalam Perkara Perdata No :25/Pdt.G/2011/PN.Sgt, yang menjadi dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Akte Perdamaian tanggal 20 April 2012 tersebut adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari obyek sengketa Perkara Perdata No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No : 112/PDT/1996/PT.SMDA dan Putusan Mahkamah Agung No : 2545K/PDT/1997 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Pihak PT. Rudina selaku Pihak Kedua dalam Akta Perdamaian telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Tenggara, sehingga keluar Penetapan Pelaksanaan Eksekusinya No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr tertanggal 31 Mei 2007 dengan meminta bantuan (delegasi) ke Pengadilan Negeri Sangatta dengan keluarnya Penetapan No : 04/Pen.Pdt.G/1995/PN.Tgr tertanggal 8 Nopember 2007 untuk melaksanakan Eksekusi/ pengosongan terhadap obyek sengketa”.

7. Bahwa terhadap Perkara Perdata No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No : 112/PDT/1996/PT.SMDA, Jo Putusan Mahkamah Agung No : 2545K/PDT/1997 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan Eksekusi/pengosongan terhadap tanah objek eksekusi yang luasnya $\pm 6,7$ Ha itu, yang ada didalamnya termasuk bagian tanah sengketa yang telah diajukan upaya hukum Perlawanan oleh Sudirman dkk termasuk Penggugat Rekonvensi sebagai urutan Pelawan No.22 selaku Para Pelawan melawan PT. Rudina Prima (Pemohon Eksekusi) selaku Terlawan I dkk dan Tergugat Rekonvensi termasuk didalamnya selaku Terlawan IV yang diajukan Para Pelawan Sudirman dkk di Pengadilan Negeri Sangatta terdaftar Perkara Perdata No : 01/PDT.G/2009/PN.Sgt tanggal 25 Nopember 2009, yang Perlawanannya telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Sangatta.
8. Bahwa oleh karenanya, apabila ada Akta Perdamaian dalam objek tanah eksekusi yaitu mengenai hak-hak tanah masyarakat yang berjumlah ± 300 KK selaku Termohon-Termohon Eksekusi termasuk tanah Pelawan (Drs. Amir) dan hak-hak tanah Terlawan Tersita I s/d Terlawan Tersita VII (Abdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miharja dkk), dimana Tergugat Rekonvensi selaku Terlawan Tersita III dalam Perkara Perdata No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt yang dikoordinatori oleh Tergugat Rekonvensi (Terlawan Tersita III) selaku Pihak Pertama dalam Akta Perdamaian dengan Pihak Kedua (Pemohon Eksekusi) adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan hak-hak tanah yang ada pada objek tanah eksekusi Perlawanan Perkara Perdata No : 01/PDT.G/2009/PN.Sgt, termasuk didalamnya hak atas tanah Penggugat Rekonvensi ukuran panjang ± 190 m; lebar ± 80 m (luas : ± 15.200 m²) yang kedudukan dan kualitasnya sama yang tidak terpisahkan dari lokasi objek tanah eksekusi seluas $\pm 6,7$ Ha dalam Perkara Perdata No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr yang tidak dilaksanakan lagi Eksekusinya tersebut.

9. Bahwa dengan adanya Perdamaian Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam Akta Perdamaian No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 tersebut, dimana kedudukan dan kualitas persamaan Termohon – Termohon Eksekusi telah kembali pada kedudukan dan kualitas masing-masing seperti semula (status quo), yaitu Para Pihak yang menempati dan menguasai hak atas tanah pada objek eksekusi yang seluas $\pm 6,7$ Ha yang tidak dieksekusi tersebut kembali menjadi aman dan tidak terganggu lagi, termasuk didalamnya lokasi tanah Penggugat Rekonvensi ukuran panjang ± 190 m; lebar ± 80 m (luas : ± 15.200 m²) menjadi aman dan tidak terganggu lagi adalah merupakan hak Penggugat Rekonvensi.
10. Bahwa oleh karena kedudukan hukum dan kualitas Termohon – Termohon Eksekusi termasuk Penggugat Rekonvensi adalah sama terhadap tanah objek eksekusi seluas $\pm 6,7$ Ha dalam Perkara Perdata No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr yang tidak lagi dilaksanakan eksekusinya tersebut, maka kedudukan hukum Pelawan dan Terlawan Tersita I s/d Terlawan Tersita VII yang dikoordinatori oleh Tergugat Rekonvensi selaku Pihak Kesatu dengan adanya Akta Perdamaian sebagai dasar hukum untuk mengadakan Perdamaian dengan kompensasi urunan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) terhadap tanah objek eksekusi dari seluas 6,7 Ha dengan Pihak Kedua (Pemohon Eksekusi), agar lokasi tanah objek eksekusi yang akan dieksekusi seluas \pm 6,7 Ha dalam Perkara Perdata No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr dalam hal ini yang ditempati dan dikuasai Termohon – Termohon Eksekusi yang berjumlah \pm 300 KK yang di dalam Pelawan dan Terlawan – Terlawan Tersita termasuk Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai fakta hukum tidak lagi dieksekusi/dikosongkan, dalam hal ini yang menjadi dasar kembali mendudukan hak Termohon – Termohon Eksekusi, hak Pelawan dan hak Terlawan – Terlawan Tersita termasuk hak Penggugat Rekonvensi di tanah objek eksekusi.

11. Bahwa dengan adanya Perdamaian yang digagas oleh Pelawan dan Terlawan Tersita I s/d Terlawan Tersita VII yang didalamnya Tergugat Rekonvensi selaku Terlawan Tersita III selaku Pihak Kesatu, bukan berarti Tergugat Rekonvensi selaku Koordinator Perdamaian sebagai yang berhak atas seluruh tanah yang ada pada objek tanah sengketa seluas \pm 6,7 Ha yang tidak terpisahkan dalam Perkara Perdata No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr yang tidak dieksekusi itu, melainkan objek tanah eksekusi yang ada pada Perkara Perdata No : 25/Pdt.G/2011/PN.Sgt sebagai bagian dan dasar Perdamaian yang tidak terpisahkan dengan objek tanah pada Perkara Perdata No : 01/PDT.G/2009/PN.Sgt termasuk tanah-tanah hak orang lain yang tidak dimajukan perkaranya, yang ada pada tanah objek eksekusi dari seluas \pm 6,7 Ha dalam Perkara Perdata No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr yang tidak dieksekusi itu, yang kedudukannya sebagaimana yang diuraikan pada butir.9 dan 10 diatas adalah telah didudukkan kembali seperti semula (status quo), seperti hak Penggugat Rekonvensi yang di beli dari C. Hasibuan, SH yang diketahui/dibenarkan oleh Ketua RT.03 (dahulu) sekarang Ketua RT. 16 Dusun Singakarta dan Kepala Desa Sangatta Utara adalah kembali sah hak Penggugat Rekonvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan demikian, maka Tergugat Rekonvensi selaku Koordinator Perdamaian dalam pembayaran uang kompensasi Perdamaian sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada PT. Rudina selaku Pihak Kedua (Pemohon Eksekusi) sesuai Akta Perdamaian itu termasuk Penggugat Rekonvensi, haruslah dilibatkan membayar secara urunan terhadap tanah yang menjadi haknya yang sudah kembali kedudukannya seperti semula tersebut, dimana menurut fakta hukum bahwa urunan yang ditarik oleh Tergugat Rekonvensi kepada pihak yang menempati tanah objek sengketa dari seluas $\pm 6,7$ Ha yang tidak lagi dieksekusi tersebut ditarik sebesar Rp.50.000,-/m² ada ditarik Rp.100.000,-/m² dan ada yang Rp.200.000,-/m² yang disesuaikan dengan posisi letak tanahnya pada tanah objek eksekusi tersebut.
13. Bahwa akan tetapi Tergugat Rekonvensi selaku Koordinator pelaksanaan Perdamaian tidak menarik urunan seperti yang diterapkan Tergugat Rekonvensi kepada pihak lain tersebut, yaitu Tergugat Rekonvensi tidak menarik urunan kepada Penggugat Rekonvensi, malahan menurut hemat Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah sengaja menghilangkan hak tanah Penggugat Rekonvensi yang sudah mengetahui ada hak Penggugat Rekonvensi didalam objek tanah yang tidak jadi dieksekusi dalam Perkara Perdata No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr tersebut, Tergugat Rekonvensi sudah mengetahui dan sudah sama-sama berperkara dalam Perkara Perdata Perlawanan No.01/PDT.G/2009/PN.Sgt, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberitahukan bahwa ada terjadi Perdamaian kepada Penggugat Rekonvensi.
14. Bahwa lagi pula Tergugat Rekonvensi sudah mengetahui juga bahwa tanah hak Penggugat Rekonvensi telah dibeli dari C. Hasibuan, SH tersebut dan telah dipinjam pakai oleh Penggugat Rekonvensi kepada orang lain seperti kepada Bapak Rudy. M; Sukandar; Sofyan Alex; Pk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bono HS; Abdul Hakim Azis; Ansori; Wagimin; H. Ahmad yaitu masing-masing ada Surat Pernyataan Pinjam Pakai dari Penggugat Rekonvensi tanggal 5 Agustus 2005, bahkan ada pula sebagian tanah hak Penggugat Rekonvensi telah diketahui oleh Tergugat Rekonvensi sebagian telah dijual ke Turut Tergugat XXI dan Turut Tergugat XXIII seluas $\pm 5.200 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan tanggal 19 Mei 2004 yang diketahui Ketua RT.16 Singa Karta; Kepala Dusun Singakarta dan Kepala Desa Sangatta Utara, sehingga sisa tanah hak Penggugat Rekonvensi $\pm 1 \text{ Ha}$ lagi di lokasi tanah objek eksekusi yang tidak jadi dieksekusi itu, karena adanya Akta Perdamaian No. 25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 tersebut.

15. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku kordinator adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran Perdamaian sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada PT. Rudina Prima yang diwakili oleh Direkturnya H. Usra Utuh selaku Pihak Kedua (Pemohon Eksekusi) tersebut sesuai Akta Perdamaian, telah menarik urunan dari pihak Termohon-Termohon Eksekusi yang menempati yang haknya kembali seperti semula tersebut sebagaimana yang diuraikan pada butir.12 diatas Tergugat Rekonvensi telah menarik urunannya sebesar Rp.50.000,-/m² ada yang ditarik Rp.100.000,-/m² dan ada yang Rp.200.000,-/m² yang disesuaikan dengan posisi letak tanahnya masing-masing.
16. Bahwa akan tetapi untuk tanah hak Penggugat Rekonvensi yang kedudukan dan kualitasnya telah kembali pada kedudukan seperti semula (status quo) itu, yang sama haknya dengan hak-hak Termohon-Termohon Eksekusi lainnya dilokasi tanah yang tidak dieksekusi Pihak Kedua tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak menariknya dari Penggugat Rekonvensi, malah Tergugat Rekonvensi selaku Koordinator Perdamaian telah mengkaplingi tanah-tanah Penggugat Rekonvensi ukuran panjang $\pm 190 \text{ m}$; lebar $\pm 80 \text{ m}$ (luas : $\pm 15.200 \text{ m}^2$) tersebut dengan menjual kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat Rekonvensi III s/d Turut Tergugat Rekonvensi XXI, Turut Tergugat Rekonvensi XXIV dan Turut Tergugat Rekonvensi XXV, tanpa seijin dan sepersetujuan Penggugat Rekonvensi selaku yang berhak.

17. Bahwa oleh karenanya, perbuatan Tergugat Rekonvensi selaku Koordinator pelaksana Perdamaian tersebut yang sengaja tidak melibatkan Penggugat Rekonvensi dalam pembayaran urunan kompensasi Perdamaian sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) berdasarkan Akte Perdamaian No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 tersebut, akan tetapi dengan telah sengaja menghilangkan hak atas tanah Penggugat Rekonvensi ukuran panjang ± 190 m; lebar ± 80 m (luas ± 15.200 m²) yaitu telah menguasainya dengan sewenang - wenang dan menjual-jualnya dengan cara mengkaplingi tersebut tanpa seijin dan tanpa sepersetujuan Penggugat Rekonvensi, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig daad) dengan segala akibat hukum daripadanya yang merugikan Penggugat Rekonvensi.
18. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi terhadap hak Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, agar dapat kiranya menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak menarik urunan untuk pembayaran kompensasi Perdamaian uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada PT. Rudina Prima yang diwakili oleh Direkturnya H. Usra Utuh selaku Pihak Kedua dalam Akta Perdamaian No. 25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012, adalah perbuatan diskriminasi yang membedakan kedudukan dan kualitas pihak – pihak Termohon Eksekusi dalam tanah objek eksekusi tersebut.
19. Bahwa demikian juga supaya dinyatakan menurut hukum bahwa perbuatan penguasaan dan penjualan Tergugat Rekonvensi yang menguasai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah hak Penggugat Rekonvensi yang telah kembali kedudukan dan kualitasnya menjadi hak Penggugat Rekonvensi berdasarkan Akta Perdamaian No. 25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 dengan cara mengklapinginya kepada orang lain termasuk Surat – Surat tanah penjualannya tanpa seijin dan tanpa sepersetujuan Penggugat Rekonvensi adalah penguasaan dan penjualan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

20. Bahwa demikian juga terhadap Turut Tergugat Rekonvensi I, s/d Turut Tergugat Rekonvensi XXV agar dapat kiranya diperintahkan untuk tunduk dan taat terhadap Putusan perkara ini

21. Bahwa selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dasar dan alasan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang telah diuraikan diatas, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya dapat menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat Konvensi dan Gugatan Penggugat Rekonvensi ini, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta dapat memberikan Putusannya dalam Perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menyatakan menurut hukum, bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) atau ditolak untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI (Gugatan Balik)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menurut hukum, bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai yang berhak atas sebidang tanah perbatasan ukuran panjang ± 190 m; lebar ± 80 m (luas : ± 15.200 m²) yang terletak di Jln. Teluk Rawa RT.03 (dahulu) sekarang RT.16 Dusun Singa Karta Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, dengan batas – batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Suin;
Sebelah Selatan : Jln. Teluk Rawa;
Sebelah Barat : Siko. S; Wek. P; Haidjah;
Sebelah Timur : Gang.
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penjualan Penggugat Rekonvensi kepada Bapak Nyidin, Bapak Yakobus Sunlyadi dan Matius Ivan Prawira yang kesemuanya seluas ± 6.100 M² sehingga tanah Penggugat Rekonvensi sisa ± 1 Ha lagi di tanah objek eksekusi berdasarkan Akta Perdamaian No. 25/Pdt. G/2011/PN. Sgt tersebut adalah sah dan berharga.
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak menarik urunan uang kompensasi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam Akte Perdamaian No:25/Pdt.G/2011/PN. Sgt tanggal 20 April 2012 yang sama kedudukan dan kualitasnya dengan Termohon-Termohon Eksekusi lainnya terhadap tanah objek eksekusi seluas $\pm 6,7$ Ha tersebut adalah Perbuatan diskriminasi terhadap Penggugat Rekonvensi.
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai dan menjualnya dengan cara mengkaplinginya kepada pihak lain terhadap tanah hak Penggugat Rekonvensi tanpa seijin dan tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatig daad) dengan segala akibat hukum dari padanya yang merugikan Penggugat Rekonvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penjualan dan Surat – Surat yang diterbitkan diatas tanah hak Penggugat Rekonvensi yang didasarkan dari surat jual beli ataupun surat lainnya dari Tergugat Rekonvensi yang dimiliki pihak lain atau pembeli dari Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
7. Bahwa demikian juga terhadap Turut Tergugat I, s/d Turut Tergugat XXV agar dapat kiranya diperintahkan untuk tunduk dan taat terhadap Putusan perkara ini
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA

- Menurut Keputusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, turut tergugat II sampai dengan turut tergugat XXII dan turut tergugat XXIV mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pertama-tama, apa yang diuraikan Penggugat dalam poin 1 posita gugatannya mengenai letak, ukuran dan batas-batas tanah yang telah diserahkan oleh H. Usra Utuh (almarhum) kepada Penggugat (Usman Adong), begitu pula mengenai letak, ukuran dan batas-batas tanah objek sengketa (objectum litis) yang diuraikan Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 6, sudah tepat dan benar sesuai surat bukti/formal yang ada dan telah sesuai pula dengan kondisi setempat/fakta dilapangan.
2. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), masing-masing yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Tenggara, Nomor: 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr, tanggal 14 Nopember 1995, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor: 112/PDT/1996/PT.SMDA, tanggal 02 Oktober 1996, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2545K/PDT/1997, tanggal 10 Nopember 1999, H. Usra Utuh adalah pemilik sah atas tanah yang letak, ukuran dan batas-batasnya diuraikan Penggugat pada poin 1 posita gugatannya, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada Juli 2012, H. Usra Utuh (almarhum) telah menyerahkan seluruh tanah tersebut kepada satu-satunya orang, yaitu yang bernama: Usman Adong (Penggugat), sesuai Surat Penyerahan Tanah dari H. Usra Utuh kepada Penggugat (Usman Adong), tertanggal 06 Juli 2012.

3. Bahwa H. Usra Utuh (almarhum) menyerahkan tanah dengan ukuran, letak dan batas-batas sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam poin 1 posita gugatan tersebut kepada Penggugat (Usman Adong) setelah H. Usra Utuh (almarhum) menerima pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Penggugat (Usman Adong), sesuai dengan surat bukti Aplikasi Setoran melalui Bank Mandiri, tertanggal 24 Mei 2102 dan tanggal 02 Juli 2012;
4. Bahwa uang yang dipakai oleh Penggugat (Usman Adong) untuk membayar harga tanah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut kepada H. Usra Utuh (almarhum) adalah uang pribadi Penggugat (Usman Adong), bukan dari orang lain dan bukan pula dari hasil urunan (patungan) dari kami Para Turut Tergugat yang sekarang ini menempati tanah tersebut.
5. Bahwa benar Tergugat I (Masjhor Inas Taher, SH), telah mengklaim tanah objek sengketa (objectum litis) sebagai miliknya, tanah mana letak, ukuran dan batas-batasnya telah diuraikan Penggugat pada poin 6 posita gugatannya, dengan alasan Tergugat I telah membeli tanah sengketa tersebut dari C. Hasibuan (almarhum)/Tergugat II pada tahun 2000.

Bahwa jual-beli tanah atau peralihan hak dari C. Hasibuan kepada Tergugat I (Masjhor Inas Taher, SH) pada tahun 2000, sesuai dengan Surat Jual-Beli, tanggal 25 Juli 2000 tersebut, menurut hukum tidaklah sah, karena terhitung sejak tahun 1995, Pengadilan Negeri Tenggaraong telah meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah tersebut, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan, Nomor: 03/BA.CB/Pdt.G/1995/PN.Tgr, tanggal 16 Juni 1995.

6. Bahwa terkait dengan tanah objek sengketa tersebut, benar Tergugat I (Masjhor Inas Taher, SH) pada tahun 2009 telah mengajukan upaya hukum Perlawanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Pengadilan Negeri Sangatta dengan nomor perkara:

01/Pdt.G/2009/PN.Sgt, tanggal 15 Januari 2009, namun Pengadilan Negeri

Sangatta dalam putusannya tanggal 25 Nopember 2009, nomor:

01/Pdt.G/2009/PN.Sgt, menyatakan menolak perlawanan Tergugat I tersebut

dan menyatakan bahwa Tergugat I/Pelawan (Masjhor Inas Taher, SH) adalah

Pelawan yang tidak benar, dengan alasan hukum bahwa perolehan hak atas

tanah sengketa yang dilakukan setelah adanya sita jaminan (conservatoir

beslaag) tersebut, adalah batal.

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor:

01/Pdt.G/2009/PN.Sgt, tanggal 25 Nopember 2009 tersebut, Tergugat I (Masjhor

Inas Taher, SH) tidak mengajukan banding atau upaya hukum lainnya, sehingga

Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut telah pula Berkekuatan Hukum

Tetap (BHT);

7. Bahwa Kami Para Turut Tergugat menempati tanah objek sengketa atas ijin dari

Penggugat (Usman Adong), yang mana perincian mengenai luas (ukuran) dan

batas-batas tanah yang Kami tempati masing-masing, telah sesuai dengan

posita gugatan Penggugat pada poin 10 tersebut, dan bersesuaian pula dengan

fakta dilapangan (kondisi setempat);

8. Bahwa sesuai dengan fakta dilapangan, tanah objek sengketa (objectum litis)

terletak di Jalan Teluk Rawa, RT. 16 (dahulu RT. 27 Dusun II Singa Karti), Desa

Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara. Kabupaten Kutai Timur, berukuran

panjang +/-190 meter dan lebar +/-80 meter, atau seluas 15.200 meter persegi,

dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Penggugat (Usman Adong)

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Teluk Rawa;

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Penggugat (Usman Adong);

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Teluk Rawa.

Bahwa tanah tersebut diatas merupakan bagian dari tanah seluas 67.500 meter

persegi yang telah diserahkan oleh H. Usra Utuh (almarhum) pada tahun 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat (Usman Adong) berdasarkan Surat Penyerahan, tertanggal 06 Juli 2012.

KESIMPULAN:

- Bahwa Penggugat (Usman Adong) memperoleh tanah objek sengketa dari H. Usra Utuh (almarhum), yakni orang/pihak yang telah dinyatakan oleh suatu putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) berhak atas tanah tersebut.
- Berbeda halnya dengan perolehan Tergugat I (Masjhor Inas Taher, SH) atas tanah objek sengketa, dimana menurut hukum perolehan/peralihan hak milik atas tanah tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Tergugat I (Masjhor Inas Taher, SH) memperoleh tanah objek sengketa tersebut dari C. Hasibuan (almarhum)/Tergugat II pada tahun 2000, setelah tanah tersebut dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong pada tahun 1995 berada dalam status Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, yaitu replik penggugat pada tanggal 6 Januari 2016 dan duplik tergugat I pada tanggal 13 Januari 2016, sedangkan turut tergugat II sampai dengan turut tergugat XXII dan turut tergugat XXIV tidak mengajukan dupliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat- surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr. tanggal 14 Nopember 1995, diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 112/PDT/1996/PT.SMDA tanggal 02 Oktober 1996, diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2545 K/PDT/1997 tertanggal 10 Nopember 1999, diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Fotocopy Surat Penyerahan Tanah dari H. Usra Utuh kepada Usman Adong tertanggal 06 Juli 2012, diberi tanda Bukti P-4 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslaag) Nomor : 03/BA.CB/Pdt.G/1995/PN.Tgr. tanggal 16 Juni 1995, diberi tanda Bukti P-5 ;
6. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 01/Pdt.G/2009/PN.Sgt tanggal 25 Nopember 2009, diberi tanda Bukti P-6 ;
7. Fotocopy Aplikasi Setoran melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 24 Mei 2012, diberi tanda Bukti P-7
8. Fotocopy Aplikasi Setoran melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 02 Juli 2012, diberi tanda Bukti P-8.
9. Fotocopy sesuai asli Surat Perintah Setor (SPS) dari BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur kepada Usman Adong untuk biaya pengukuran Pra Kadastral tanggal 04 Mei 2012, diberi tanda Bukti P-9 ;
10. Fotocopy Kwitansi/Tanda Terima Uang dari Usman Adong kepada Bag. Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur untuk biaya pengukuran Pra Kadastral tanggal 04 Mei 2012, diberi tanda Bukti P-10 ;
11. Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tanggal 05 Mei 2012, diberi tanda Bukti P-11 ;
12. Fotocopy Penetapan Nomor : 03/Pen.CB.Pdt.G/1995/PN.Tgr. tanggal 12 Juni 1995, diberi tanda Bukti P-12.
13. Berita acara eksekusi Nomor : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr yo No. 112/PDT/1996/PT.Smda yo No. : 2545K/PDT/1997 tanggal 6 Juli 2012, diberi tanda Bukti P-13.

Bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi MUH. AMIN ABDUL FATTAH.
 - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah antara penggugat dan tergugat I, tergugat II dan para turut tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut di Jalan Teluk Rawa RT. 16 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa ukuran tanah sengketa tersebut panjang : 150 meter, lebarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut :

Utara	: Usman Adong;
Selatan	: Jalan;
Timur	: Usman Adong;
Barat	: Usman Adong;
- Bahwa saksi mengetahui Gg. Teluk Rawa dan lokasi Gg. Teluk Rawa sebelah timur;
- Bahwa ada beberapa rumah warga disekitar batas-batas tanah sengketa tersebut dan tanah tersebut yang memiliki adalah Usman Adong karena Usman Adong yang mendapatkan hak dari Putusan Pengadilan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan membaca Putusan Pengadilan tersebut tetapi setahu saksi ada diperuntukan untuk Usman Adong dengan 2 (dua) kali membayar;
- Bahwa pemilik awal tanah sengketa tersebut adalah H. Usra Utuh dan selanjutnya tanah tersebut diserahkan kepada Usman Adong antara bulan Juni / Juli tahun 2012.
- Bahwa sebelum penyerahan tanah tersebut dari H. Usra Utuh kepada Usman Adong ada dilakukan pengukuran tanah yang dihadiri oleh RT, Kantor Desa, Camat, BPN, Usman Adong, masyarakat dan Aparat Kepolisian dan saksi juga hadir dalam pengukuran tersebut sebagaimana dalam bukti Surat P-11 tersebut saksi membenarkan tandatangan saksi No. 18.
- Bahwa luas tanah yang dipatok ada terdapat didalamnya luasan tanah yang diklaim oleh Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi uang kompensasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut adalah milik Usman Adong.
- Bahwa tidak ada disebutkan Usman Adong mewakili orang-orang untuk membayar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada H. Usra Utuh;
- Bahwa saksi mempunyai tanah dilokasi sengketa tersebut dan saksi membeli dari 6 (enam) orang diantaranya Abd. Thalib, Efendi, Pak Jono.
- Bahwa dasar pelaksanaan pemeriksaan lokasi tersebut dari sita jaminan Pengadilan Negeri Tenggarong.
- Bahwa saksi pernah melihat surat penyerahan tanah dari H. Usra Utuh kepada Usman Adong sesuai Bukti Surat P-4 di Balai Pertemuan Kantor Kecamatan Sangatta Utara;
- Bahwa saksi bisa melihat surat penyerahan tanah dari H. Usra Utuh kepada Usman Adong di Balai Pertemuan Kantor Kecamatan Sangatta Utara karena ada sosialisasi di Kantor Kecamatan Sangatta Utara dan yang hadir sosialisasi di Kantor Kecamatan Sangatta Utara yaitu Camat, dari Kantor Desa Pak Kasmu, Sekda Pak Ismunandar;
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang kepada Usman Adong maksudnya untuk membeli tanah dari Usman Adong dan saksi baru membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan masih kurang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tahun 2011 ada sengketa tanah antara H. Usra Utuh dengan Usman Adong;
- Bahwa tanah milik saksi tidak jadi dieksekusi karena Usman Adong sudah memberikan uang kompensasi kepada H. Usra Utuh;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada Usman Adong untuk tanah tersebut karena Usman Adong sudah memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan saksi sampai sekarang belum membayar kepada Usman Adong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Usman Adong sebagai koordinator untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut;
- Bahwa pemahaman saksi Usman Adong yang memiliki dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut karena tidak ada orang-orang yang membayar kepada Usman Adong;
- Bahwa Bahwa H. Usra Utuh tidak hadir pada saat dilakukan pengukuran dan tanah yang diukur tersebut adalah tanahnya H. Usra Utuh;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat-surat yang menyatakan batas-batas tersebut semua berbatasan dengan Usman Adong;
- Bahwa terhadap Bukti Surat T-11 tersebut saksi membenarkan koran tersebut yang saksi baca mengenai dana kompensasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah warga yang lain ada memberikan uang kepada Usman Adong supaya tanahnya tidak dieksekusi;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Usman Adong supaya tanah milik saksi tidak dieksekusi;
- Bahwa tidak ada akta jual beli tanah hanya kwitansi saja untuk pembayaran tanah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan luasnya tidak disebutkan pada saat saksi memberikan uang kepada Usman Adong;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut saksi tahu tanah tersebut milik Abd. Thalib, Efendi, Pak Jono tetapi setelah disusuri ternyata tanah tersebut milik H. Usra Utuh;
- Bahwa saksi tidak tahu uang kompensasi sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada siapa, saksi hanya mengetahui menyerahkan uang kompensasi tersebut dan tidak jadi dieksekusi;
- Bahwa uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada Usman Adong sebagai ucapan terimakasih tidak jadi dieksekusi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi KASMO P.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Plh. Kepala Desa Sangatta Utara pada saat dilakukan pengukuran tanah penyerahan dari H. Usra Utuh kepada Usman Adong;
- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut di Jalan Teluk Rawa RT. 16 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, namun saksi tidak tahu berapa luasnya yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : Usman Adong;
 - Selatan : Jalan Teluk Rawa;
 - Barat : Usman Adong;
 - Timur : Gg. Teluk Rawa;
- Bahwa terhadap Bukti Surat T – 10 dan P-11 tersebut saksi membenarkan tandatangan saksi No. 6;
- Bahwa tahun 2012 pelaksanaan pengukuran/pematokan batas tanah dari H. Usra Utuh dan pada saat dilakukan pengukuran/pematokan tanah tersebut dihadiri oleh RT, Kantor Desa, Camat, BPN dan masyarakat;
- Bahwa ada sosialisasi penyerahan tanah dari H. Usra Utuh kepada Usman Adong pada tahun 2012 di Balai Pertemuan Kecamatan Sangatta Utara dan saat itu saksi sendiri yang mengundang masyarakat dan dihadiri oleh Camat, Sekretaris Camat, Bapak Ismunandar sebagai Sekda dan dari Pengadilan Negeri Bapak Suparman;
- Bahwa inti dari sosialisasi di Balai Pertemuan Kecamatan Sangatta Utara tersebut memberitahukan kepada masyarakat bahwa tanah tersebut sudah ada perdamaian dan Pak Sekda memberi sambutan yang intinya mengatakan bahwa surat – surat yang telah terbit diatas tanah sengketa tahun 1995 tidak berlaku lagi sedangkan yang diatas tahun 1995 akan di perbaharui ;
- Bahwa tujuan dilaksanakan sosialisasi di Balai Pertemuan Kecamatan Sangatta Utara karena dengan adanya Akta Perdamaian dari H. Usra Utuh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat tanah yang ada sebelum ada Putusan Pengadilan Negeri dianggap tidak berlaku;
- Bahwa terhadap Bukti Surat T-4 tersebut saksi membenarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan antara Siko. S , Wek. P, dan Haidjah dengan C. Hasibuan tahun 2000;
- Bahwa terhadap Bukti Surat T-5 tersebut saksi membenarkan Surat Jual – Beli antara C. Hasibuan dengan Masjhor Inas Taher tahun 2000;
- Bahwa saksi pernah mendengar uang kompensasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Usman Adong sebagai pengganti sehingga eksekusi atas lahan tersebut tidak jadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para termohon eksekusi mempercayakan kepada Usman Adong untuk mengurus eksekusi tersebut;

3. Saksi SEKO.

- Bahwa saksi mempunyai tanah dengan ukuran 50 meter x 100 meter di Jalan Rudina dimana tanah tersebut adalah tanah H. Usra Utuh sebelumnya dengan cara saksi menggarap tanah tersebut tahun 1990 menanam pisang bersama teman-teman diantaranya Siti Hadijah, Wek;
- Bahwa saksi ada mempunyai surat-surat tanah milik saksi tetapi dipegang oleh H. Jono;
- Bahwa saksi pernah mengetahui penyerahan tanah kepada C. Hasibuan tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan C. Hasibuan karena melalui perantara Pak Jono dan saksi hanya menerima uang saja;
- Bahwa terhadap Bukti Surat T-5 tersebut saksi membenarkan Surat Jual – Beli antara C. Hasibuan dengan Masjhor Inas Taher tahun 2000 adalah tanah saksi yang dijual kepada C. Hasibuan dan dibeli oleh Masjhor Inas Taher;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lokasi tersebut disita oleh Pengadilan saksi hanya pernah mendengar saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat I untuk membuktikan dalil- dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat- surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 03/BA.CB/Pdt.G/1995/PN.Tgr tanggal 16 Juni 1995, diberi tanda Bukti T-1 ;
2. Fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara tanggal 21 Desember 1995, diberi tanda Bukti T-2 ;
3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung No. 2545 K/PDT/1997 tanggal 10 Nopember 1999, diberi tanda Bukti T-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan antara Haidjah, Wek. P dan Siko S dengan C. Hasibuan, SH tanggal 18 Pebruari 2000, diberi tanda Bukti T-4 ;
5. Fotocopy Surat Jual Beli antara C. Hasibuan, SH dengan Masjhor Inas Taher tanggal 25 Juli 2000, diberi tanda Bukti T-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan antara Masjhor Inas Taher dengan Jakobus Sunlaydi tanggal 19 Mei 2004, diberi tanda Bukti T-6 ;
7. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 04/Pen.Pdt.G/2007/PN.Tgr. tanggal 8 Nopember 2007, diberi tanda Bukti T-7 ;
8. Fotocopy Surat pernyataan pinjam pakai tanah sementara dari Bapak Rudy M, Bapak Sukandar, Bapak Sofian Alex, Bapak Bono HS, Bapak Abd. Hakim Aris, Bapak Ansori, Bapak Wagimin dan Bapak H. Ahmad kepada Masjhor Inas Taher, SH. masing-masing tanggal 5 Agustus 2005, diberi tanda Bukti T-8 ;
9. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 01/PDT.G/2009/PN.Sgt. tanggal 25 Nopember 2009, diberi tanda Bukti T-9 ;
10. Fotocopy Akta Perdamaian No. 25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012, diberi tanda Bukti T-10 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Kabar Harian Kaltim Post berjudul Kompensasi Rp. 2 M, Usra

Pilih Damai, sengketa lahan yang ditempati ± 300 Kepala Keluarga (KK) di Jalan Yos Sudarso Tuntas, terbitan hari Jumat tanggal 27 April 2012 hal. 27, diberi tanda Bukti T-11 ;

12. Fotocopy Surat Keterangan Sukandar mengenai pembayaran uang urunan diberikan kepada Usman Adong sebagai Konvensasi Kesepakatan Damai terhadap H. Usra sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), diberi tanda Bukti T-12 ;

13. Fotocopy Surat Keterangan Ansori Dianto mengenai pembayaran uang urunan diberikan kepada Usman Adong sebagai Konvensasi Kesepakatan Damai terhadap H. Usra sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), diberi tanda Bukti T-13 ;

14. Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 28/PDT.G/2014/PN. Sgt tanggal 20 Agustus 2015, diberi tanda Bukti T-14.

15. Foto kopi Surat Keterangan ahli waris alm. H. Usra Bin Utuh tanggal 25 Februari 2013, diberi tanda Bukti T-15.

Bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T - 2, T - 3, T - 6, T - 9, T - 15 dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, tergugat I telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi HAIRIL ASHAR.

- Bahwa saksi pernah mendengar ada perkara No. 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr dan yang menang dalam perkara tersebut adalah H. Usra Utuh, sehingga H. Usra Utuh mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan atas tanah yang di Jalan Teluk Rawa Rudina seluas 6 hektar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perlawanan terhadap eksekusi tersebut yang mengajukan masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut antara lain Sudirman, Usman Adong, Masjhor Inas Taher, akan tetapi perlawanan tersebut ditolak.
- Bahwa Usman Adong termasuk sebagai termohon eksekusi tetapi saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Usman Adong tersebut;
- Bahwa Masjhor Inas Taher termasuk sebagai termohon eksekusi dan tanah milik Masjhor Inas Taher seluas 1,5 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui Masjhor Inas Taher memiliki tanah di lokasi tersebut karena saksi pernah membersihkan tanah tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Suin;
 - Selatan : Jl. Teluk Rawa;
 - Barat : Seko;
 - Timur : Gang;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Masjhor Inas Taher ada sengketa dengan Usman Adong;
- Bahwa yang akan dieksekusi di lokasi tersebut \pm 300 KK;
- Bahwa saksi mengetahui ada kompensasi sebagai gantinya tanah tidak jadi dieksekusi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa uang tersebut hasil urunan dari warga yang memiliki tanah di lokasi tersebut diantaranya Sdr. Sukandar menyerahkan kepada tim koordinator sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Sdr. Nyidin menyerahkan kepada tim koordinator sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Sdr. Yakobus menyerahkan kepada tim koordinator sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Masjhor Inas Taher ada kewajiban menyerahkan urunan untuk kompensasi sebagai gantinya tanah tidak jadi dieksekusi karena Masjhor Inas Taher mempunyai tanah di lokasi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai ketua tim koordinator adalah Usman Adong dan anggota antara lain Abdi Miharja, Muldof, Nyidin;
- Bahwa luas 25 meter x 80 meter tanah yang dibeli Sdr. Nyidin dari Masjhor Inas Taher;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Sukandar menyerahkan kepada tim koordinator sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Sdr. Nyidin menyerahkan kepada tim koordinator sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Sdr. Yakobus menyerahkan kepada tim koordinator sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk kompensasi tanah yang tidak jadi dieksekusi, hal ini saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar langsung dari yang bersangkutan dan untuk Sdr. Yakobus saksi mengetahui karena saat itu saksi bersama Sdr. Yakobus menjadi saksi;
- Bahwa saksi hanya menerima segel pada tahun 2004 dari Masjhor Inas Taher untuk merintis tanah milik Masjhor Inas Taher tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Masjhor Inas Taher tidak bisa dihubungi pada saat akan urunan dana kompensasi eksekusi tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memberitahu Masjhor Inas Taher masalah eksekusi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti jual belinya Sdr. Nyidin membeli tanah milik Masjhor Inas Taher;
- Bahwa sisa tanah yang disengketakan antara Masjhor Inas Taher dengan Usman Adong tersebut seluas 1 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui masalah gugatan perlawanan Pengadilan Negeri karena saksi pernah menjadi saksi dalam perkara tersebut dan sidang di Pengadilan Negeri Sangatta;
- Bahwa setiap orang pembayaran tidak sama untuk kompensasi eksekusi tersebut tergantung luas tanah dan letaknya tanah;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) diserahkan kepada H. Usra Utuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada H. Usra Utuh adalah Usman Adong;

2. Saksi BONO HS

- Bahwa saksi hanya mengetahui H. Ansori Taher saja bukan Masjhor Inas Taher karena saksi pernah pinjam tanah milik H. Ansori Taher selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa awalnya tidak ada surat pada saat pinjam tanah milik H. Ansori Taher tersebut tetapi setelah itu saksi ada menandatangani surat untuk meminjam tanah yang diketahui Kepala Desa H. Jono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dipinjam tersebut sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dipinjam tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendapat omongan apabila H. Ansori Taher mau memakai tanah tersebut maka saksi harus siap keluar dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa pinjam tanah milik H. Ansori Taher tersebut ;
- Bahwa terhadap Bukti Surat T-8 tersebut saksi membenarkan tandatangan tersebut adalah tandatangan saksi untuk pinjam tanah milik Masjhor Inas Taher;
- Bahwa lokasi tanah milik Masjhor Inas Taher tersebut dahulu nama jalannya Rudina sekarang Jalan Teluk Rawa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada orang lain yang pinjam tanah milik H. Ansori Taher tersebut kecuali Rudy M, Sukandar, Sofian Alex, Bono, Abd Halim Azis, Ansori, Wagimin, H. Ahmad;
- Bahwa saksi pinjam tanah milik H. Ansori Taher tersebut masih dilokasi tanah milik H. Usra Utuh;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada perkara sengketa tanah milik H. Usra Utuh tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada membayar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Sdr.Nyidin untuk tanah tersebut supaya tidak dieksekusi;
Bahwa ukuran 10 meter x 20 meter tanah yang saksi tempati;
- Bahwa sekarang ini yang menempati tanah yang saksi pinjam selama 3 tahun tersebut yaitu Heri, Anto dan Slamet;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar H. Usra Utuh menang dalam perkara sengketa tanah, saksi hanya mengetahui tanah tersebut tanah H. Usra Utuh dan saksi disuruh membayar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan apabila saksi tidak membayar maka rumah saksi akan dibongkar;
- Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada Sdr. Nyidin bahwa tanah saksi tersebut sudah PPAT tetapi Sdr. Nyidin tidak mau tahu hal tersebut ;
- Bahwa saksi membayar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Nyidin agar tidak ada ribut-ribut akan tetapi tahun berapa saksi tidak ingat.
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang dikumpulkan Sdr. Nyidin diserahkan kepada siapa dan saksi tidak ada menanyakan tentang pembayaran tersebut kepada H. Usra Utuh karena H. Usra Utuh tinggal di Samarinda dan untuk bertemu sangat susah;

3. Saksi WAGIMIN.

- Bahwa lokasi tanah milik Ansori Taher (tergugat I) tersebut di Jalan Teluk Rawa dengan ukuran 80 meter x 190 meter, namun saksi tidak tahu batas-batasnya.
- Bahwa saksi meminjam tanah milik Ansori Taher tersebut untuk membuat pondok;
- Bahwa saksi ada tandatangan surat pernyataan untuk meminjam tanah dan surat tersebut ada pada H. Jono ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Bukti Surat T-8 tersebut saksi membenarkan tandatangan tersebut adalah tandatangan saksi untuk pinjam tanah milik Masjhor Inas Taher;
- Bahwa saksi tahun 2005 tandatangan surat pernyataan untuk meminjam tanah tersebut selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa terhadap Bukti Surat T-8 tersebut saksi membenarkan tandatangan tersebut adalah tandatangan saksi untuk pinjam tanah milik Masjhor Inas Taher;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat surat tanah milik Ansori Taher tersebut melalui Lurah;
- Bahwa saksi ada mendengar dari masyarakat disitu bahwa ada kompensasi sebagai gantinya tanah tidak jadi dieksekusi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa saksi mendengar ada kompensasi sebagai gantinya tanah tidak jadi dieksekusi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Masjhor Inas Taher ada membayar untuk kompensasi sebagai gantinya tanah tidak jadi dieksekusi;
- Bahwa saksi tidak melihat bentuk pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut tetapi saksi mengetahui adik saksi tidak mau membayar karena tanah tersebut sengketa;
- Bahwa tahun 2010/2011 diminta pembayaran untuk kompensasi sebagai gantinya tanah tidak jadi dieksekusi tersebut;
- Bahwa setahu saksi orang yang tidak mau membayar untuk dana kompensasi disuruh pindah dari lokasi tersebut;

4. Saksi M. YUSUF RIFANI.

- Bahwa yang menang dalam perkara tersebut adalah H. Usra Utuh dan dia juga yang mengajukan eksekusi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi yang akan diajukan eksekusi tersebut dahulu Rudina sekarang Teluk Rawa;
- Bahwa luasnya 6,7 hektar lokasi yang akan diajukan eksekusi tersebut dengan jumlah 300 KK yang mau dieksekusi.;
- Bahwa eksekusi tidak jadi dilaksanakan karena saat eksekusi ada perlawanan dari Abdi Miharja,dkk.;
- Bahwa terhadap Bukti Surat T-9 tersebut saksi membenarkan adanya perkara perlawanan yang pertama;
- Bahwa terhadap Bukti Surat T-10 tersebut saksi membenarkan adanya perkara perlawanan yang kedua;
- Bahwa hasilnya dari perkara perlawanan yang kedua tersebut tercapai perdamaian dan eksekusi tidak jadi dilaksanakan
- Bahwa perlawanan tahun 2011 tersebut sebagai kompensasi adalah uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk tanah seluas 6,7 Hektar;
- Bahwa uang tersebut hasil urunan dari warga yang memiliki tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi juga termasuk yang akan dieksekusi karena memiliki tanah dilokasi tersebut dengan ukuran 29 meter x 25 meter;
- Bahwa saksi membayar kepada Sdr. Muldof sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kepada Sdr. Nyidin sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap Bukti Surat T-8 tersebut saksi membenarkan adanya orang-orang yang pinjam tanah milik Masjhor Inas Taher;
- Bahwa tanah milik Masjhor Inas Taher termasuk yang akan dieksekusi juga.
- Bahwa pada saat Rudina akan dieksekusi ada dibentuk panitia dan Usman Adong sebagai Koordinator sedangkan Muldof, Nyidin sebagai pengumpul dana dari masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bukti pada saat saksi menyerahkan uang untuk kompensasi eksekusi tersebut.
- Bahwa Masjhor Inas Taher tidak ada membayar untuk kompensasi sebagai gantinya tanah tidak jadi dieksekusi;
- Bahwa kompensasi sebagai gantinya tanah tidak jadi dieksekusi adalah uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Masjhor Inas Taher ada membayar untuk kompensasi sebagai gantinya tanah tidak jadi dieksekusi;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa ada surat penyerahan dana kompensasi kepada H. Usra Utuh tersebut;
- Bahwa uang yang diserahkan warga kepada Muldof, Nyidin selanjutnya diserahkan kepada Usman Adong dan kemudian diserahkan kepada H.Usra Utuh.
- Bahwa sepengetahuan saksi dana kompensasi yang diserahkan kepada H. Usra Utuh awalnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian setor lagi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa harga tanah dilokasi Rudina tersebut untuk bagian depan dikenakan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter sedangkan bagian belakang dikenakan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter;

Menimbang, bahwa turut tergugat II sampai dengan turut tergugat XXII dan turut tergugat XXIV tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Maret 2016 sebagaimana yang dimuat dalam Beirita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat I serta turut tergugat II sampai dengan turut tergugat XXII dan turut tergugat XXIV telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 9 Juni 2016 dan penggugat dan tergugat I serta turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat II sampai dengan turut tergugat XXII dan turut tergugat XXIV menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dipersidangan dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan dicatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat tanggal 03 September 2015 tersebut Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium), karena ada pihak – pihak yang tidak ditarik Penggugat sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, dengan alasan hukumnya sebagai berikut :

a. Gugatan Penggugat kurang Pihak, karena tidak menarik semua ahli waris dalam gugatan Penggugat yaitu :

(1). Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada butir.1 dan butir.2 Penggugat menyebutkan : bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang berasal dari Surat Penyerahan dari alm. H. Usra Utuh tanggal 06 Juli 2012, sehingga Penggugat Turut menggugat ahli waris alm. H. Usra Utuh Bin Utuh yang bernama H. Syamsudin Bin H. Usra Utuh selaku ahli waris alm. H. Usra Utuh sebagai Turut Tergugat I, pada hal ahli waris alm. H. Usra Bin Utuh ada 8 (delapan) orang ahli waris sesuai Surat Keterangan Waris alm. H. Usra Bin Utuh tanggal 25 Pebruari 2013.

(2). Bahwa menurut hukum apabila menuntut ahli waris tidak dapat dibenarkan hukum kalau hanya salah satu saja dari ahli waris yang dituntut atau digugat, melainkan semua ahli warisnya haruslah dituntut dalam gugatannya, kalau tidak semua ahli waris tidak dituntut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya maka gugatan tidak dapat diterima, karena semua ahli waris berhak atas hak – hak ahli waris dari pewaris, sehingga menurut hukum semua ahli waris haruslah dilibatkan dalam perkara sebagaimana menurut hukum Yurisprudensi MARI No. 243/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menyebutkan sebagai berikut: “Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam berperkara”, dan Yurisprudensi Putusan MARI No. 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyebutkan sebagai berikut : “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris”,.

- (3). Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dengan hanya menggugat H. Syamsuddin selaku ahli waris alm. Usra Utuh dengan tidak menggugat ahli waris alm. H. Usra Utuh semuanya yaitu tidak menggugat 8 (delapan) orang ahli waris alm. H. Usra Utuh sesuai Surat Keterangan ahli waris alm. H. Usra Utuh tanggal 25 Pebruari 2013 tersebut, dengan demikian Gugatan Penggugat tanggal 03 September 2015 kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium), maka menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard)

- b. Gugatan Penggugat kurang Pihak, karena Penggugat tidak menarik aparat Desa yaitu Ketua RT.03 Singakarta dan Kepala Desa Sangatta Utara selaku pihak yang bertanggung jawab di Desa yang mengetahui dan membenarkan Surat Tanah Tergugat I tidak Turut digugat, dengan alasan sebagai berikut:

- (1). Bahwa oleh karena Surat Jual Beli antara C. Hasibuan dengan Tergugat I tanggal 28 Juli 2000 yang mengetahui/membenarkan adalah Ketua RT 03 Singakarta dan Kepala Desa Sangatta Utara sebagai yang berwenang diwilayah objek sengketa, maka secara hukum ikut bertanggung jawab, sehingga menurut hukum haruslah ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dengan Yurisprudensi Putusan MARI No. 3234.K/Pdt/1990 tanggal 28 April 1994 yang menyebutkan “Bahwa oleh karena ahli waris dari alm. Seran Zanzam dan Camat kepala Wilayah serta Badan Pertanahan Nasional tidak ditarik sebagai Tergugat – Tergugat dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima”.

(2). Bahwa dengan demikian, dengan tidak dimasukkan Ketua RT. 03 Singakarta dan Kepala Desa Sangatta Utara sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat tanggal 03 September 2014 tersebut adalah Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium), dengan demikian Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

2. Bahwa Penggugat dalam Gugatan Penggugat tanggal 03 September 2015 tersebut, Tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam perkara ini, dengan alasan hukumnya sebagai berikut:

2.1. Bahwa oleh karena Penggugat mengklaim objek yang disengketakan sebagai dasar Gugatan Penggugat pada butir 1 dan butir. 2 adalah milik Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Perwatasan dari H. Usra Utuh kepada Penggugat tanggal 06 Juli 2012, pada hal Surat Penyerahan objek sengketa dari seluas $\pm 67,500 \text{ M}^2$ tersebut didasarkan pada Akta Perdamaian No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 26 April 2012, dimana kedudukan Penggugat selaku Koordinator mewakili Para Termohon Eksekusi bukan selaku diri pribadi Penggugat, sehingga menurut hukum Surat Penyerahan tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah untuk pribadi Penggugat, tetapi selaku yang mewakili Para Termohon Eksekusi sebagai Koordinator Para Termohon Eksekusi, selaku pihak pemilik tanah yang tereksekusi yang tinggal ditanah eksekusi dari seluas $\pm 6,7 \text{ Ha}$ tersebut termasuk Penggugat selaku Terlawan Tersita III termasuk pihak yang terkena eksekusi juga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Bahwa oleh karena kedudukan hukum (Legal Standing) Penggugat adalah selaku Koordinator Para Termohon Eksekusi untuk pengumpulan uang kompensasi pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari urunan Para Termohon Eksekusi untuk diserahkan kepada Pemohon Eksekusi (alm. H.Usra Utuh selaku yang mewakili PT. Rudina Prima), sehingga Penggugat sebagai Kordinator untuk menerima Surat Penyerahan objek tanah eksekusi seluas ± 6,7 Ha tanggal 06 Juli 2012 tersebut, dan hal ini telah diakui Penggugat dalam Gugatan Penggugat tanggal 08 September 2014 pada butir.4 pada Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 28/Pdt.G/2005 tanggal 20 Agustus 2015.
- 2.3. Bahwa dengan demikian, kedudukan Penggugat selaku Kordinator Para Termohon Eksekusi secara sukarela dengan kompensasi membayar Rp. 2. 000.000.000,- (dua milyar rupiah) terhadap tanah objek eksekusi dari seluas ± 6,7 Ha kepada Pemohon Eksekusi (H. Usra Utuh) sesuai pasal 3 Akta Perdamaian No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012, maka kedudukan hukum (Legal Standing) Penggugat bukan sebagai pemilik tanah untuk pribadi dalam penyerahan objek tanah eksekusi berdasarkan Akta Perdamaian No.25/Pdt.G/2012/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 melainkan adalah sebagai Koordinator Para Termohon Eksekusi termasuk Tergugat I selaku Termohon Eksekusi.
- 2.4. Bahwa oleh karenanya menurut hukum Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai pemilik tanah objek eksekusi untuk menggugat Tergugat I dalam perkara aquo, maka menurut hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).
3. Bahwa Penggugat dalam gugatan Penggugat sebagai Pemilik tanah objek sengketa yang tidak jelas atau kabur (Exceptio Obscur Libel), dengan alasan hukumnya sebagai berikut:
- 3.1. Bahwa Penggugat mengakui hak objek tanah eksekusi yang dikompensasi dengan uang urunan Para Termohon Eksekusi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang telah diserahkan Penggugat selaku Kordinator Para Termohon Eksekusi kepada H. Usra Utuh Pemohon Eksekusi berdasarkan Akta Perdamaian No. 25/Pdt.G/2012/ PN.Sgt tanggal 20 April 2012 dengan imbalannya adalah tanah objek yang akan dieksekusi dari seluas \pm 6,7 Ha dari H. Usra Utuh Pemohon Eksekusi, dalam hal ini Penggugat menerima penyerahan itu bukan menjadi hak pribadi Penggugat melainkan selaku Kordinator yang menerima secara formil Surat Penyerahan Tanah Perwatasan dari H. Usra Utuh kepada Penggugat tanggal 06 Juli 2012.

- 3.2. Bahwa Surat Penyerahan Tanah Perwatasan tanggal 06 Juli 2012 dari alm. H. Usra Utuh selaku Pemohon Eksekusi kepada Penggugat terhadap tanah yang akan di eksekusi dari seluas \pm 6,7 Ha itu adalah sebagai kompensasi dari urunan uang Para Termohon Eksekusi sebesar Rp. 2. 000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari \pm 300 KK Para Termohon Eksekusi yang tinggal didalamnya dengan kompensasi berdasarkan Akta Perdamaian no. 25/Pdt.G/2012/PN. Sgt tanggal 20 April 2012 tersebut, sehingga Surat Penyerahan tanah Perwatasan tanggal 06 Juli 2012 dari H. Usra Utuh kepada Penggugat menurut hukum bukanlah bukti peralihan hak atas tanah objek sengketa yang akan dieksekusi dari alm. H.Usra Utuh kepada Pribadi Penggugat melainkan sebagai dasar peralihan hak di bawah tangan dari Pemohon Eksekusi H. Usra Utuh kepada Para Termohon Eksekusi melalui Kordinator Para Termohon Eksekusi Usman Adong selaku Penggugat dalam perkara aquo.
- 3.3. Bahwa oleh karena menurut hukum peralihan hak atas tanah harus dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini PPAT, sehingga Surat Penyerahan Tanah Perwatasan tanggal 06 Juli 2012 dari alm. H. Usra Utuh selaku Pemohon Eksekusi kepada Penggugat adalah penyerahan dibawah tangan selaku Kordinator dari Para Termohon Eksekusi, bukan bukti sebagai peralihan hak yang dibuat oleh Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang kepada Penggugat Pribadi, maka menurut hukum pengakuan Penggugat sebagai pemilik sah atas objek tanah eksekusi dari seluas $\pm 6,7$ Ha yang diserahkan oleh alm. H. Usra Utuh selaku Pemohon Eksekusi kepada Penggugat selaku Kordinator Para Termohon eksekusi tanggal 06 Juli 2012 tersebut adalah suatu pengakuan kepemilikan Penggugat yang tidak sah dan melawan hukum, karena dengan surat penyerahan tersebut tidak beralasan hukum langsung beralihnya hak atas objek tanah eksekusi dari seluas $\pm 6,7$ Ha kepada Penggugat.

- 3.4. Bahwa peralihan hak objek tanah eksekusi dari seluas $\pm 6,7$ Ha yang langsung diakui Penggugat menjadi miliknya berdasarkan Surat Penyerahan Tanah dari alm. H. Usra Utuh selaku Pemohon Eksekusi kepada Penggugat selaku Kordinator Para Termohon Eksekusi tanggal 06 Juli 2012 bukan menjadi milik Para Termohon Eksekusi yang urunan uang sebesar Rp. 2. 000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagai kompensasi tanah yang akan di eksekusi dari seluas $\pm 6,7$ Ha yang ditempati Para Termohon Eksekusi ± 300 KK tersebut adalah peralihan hak atas tanah yang telah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan :

"Peralihan Hak atas tanah dan milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya,kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku"

- 3.5. Bahwa dengan demikian Surat Penyerahan Tanah Perawatan tanggal 06 Juli 2012 tersebut bukan merupakan bukti peralihan kepemilikan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah dari alm. H. Usra Utuh kepada Penggugat secara pribadi tetapi untuk selaku Kordinator Para Termohon Eksekusi, maka menurut hukum pengakuan Penggugat dalam Gugatan Penggugat selaku pemilik sah atas objek tanah yang dieksekusi dari seluas \pm 6,7 Ha yang dikompensasi dengan uang urunan Para Termohon Eksekusi sebesar Rp. 2. 000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut adalah suatu penyerahan kepemilikan yang Tidak Jelas atau Kabur (Obscure Libel), dengan demikian menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

Menimbang, atas eksepsi tergugat I tersebut penggugat membantahnya sebagaimana yang diuraikan dalam repliknya.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat I bukan mengenai keberatan tentang kompetensi (kewenangan), maka eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap dua versi permasalahan hukum dan alasannya tersebut, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat I mengenai eksepsi gugatan penggugat adalah kurang pihak, Majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat sudah benar dan tepat meskipun Gugatan Penggugat dengan hanya menggugat H. Syamsuddin selaku ahli waris alm. Usra Utuh dengan tidak menggugat ahli waris alm. H. Usra Utuh seluruhnya yaitu tidak menggugat 8 (delapan) orang ahli waris alm. H. Usra Utuh sesuai Surat Keterangan ahli waris alm. H. Usra Utuh tanggal 25 Pebruari 2013 tersebut (bukti T – 15) dan Penggugat tidak menarik aparat Desa yaitu Ketua RT.03 Singakarta dan Kepala Desa Sangatta Utara selaku pihak yang bertanggung jawab di Desa yang mengetahui dan membenarkan Surat Tanah Tergugat I tidak Turut digugat, oleh karena perselisihan hukum pokok (utama) dalam gugatan penggugat adalah terhadap tergugat I, sedangkan perselisihan hukum terhadap H. Usra Utuh dan aparat Desa ketua RT. 03 adalah hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal gugatan penggugat untuk menghindari gugatan kurang pihak, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai eksepsi tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan tidak jelas atau kabur (Exceptio Obscur Libel), Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara karena eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh eksepsi tergugat I tersebut sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud gugatan penggugat adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan yang terletak di Jalan Teluk Rawa RT.16 (dahulu RT. 27 Dusun II Singa Karti), Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara. Kabupaten Kutai Timur, dengan ukuran panjang +/-400 meter, lebar bagian utara: +/-150 meter, lebar bagian selatan: +/-300 meter, atau luas +/-67.500meter persegi, dengan batas-batas:
 - Utara : dahulu jalan lama (sekarang Syahran);
 - Timur : Jalan Raya/Umum (dahulu Jalan Pinang Baru);
 - Selatan : Sungai Sangatta;
 - Barat : dahulu hutan/Pital sekarang parit/ tanah masyarakat.
2. Bahwa tanah perbatasan tersebut diatas diperoleh Penggugat berdasarkan penyerahan dari alm. H. Usra Utuh(almarhum)/Turut Tergugat I pada Juli 2012 kepada Penggugat, sesuai dengan Surat Penyerahan, tanggal 06 Juli 2012.
3. Bahwa H.Usra Utuh(almarhum)/Turut Tergugat I menyerahkan tanah perbatasan tersebut kepada Penggugat, setelah dilakukan pembayaran uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepadaH. Usra Utuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum)/Turut Tergugat I, sesuai dengan Aplikasi Setoran melalui PT Bank Mandiri (Persero), masing-masing tanggal 24 Mei 2012 dan tanggal 02 Juli 2012;

4. Bahwa tanah perbatasan seluas +/-67.500 meter persegi tersebut diatas, telah dinyatakan sebagai milik sah dari H.Usra Utuh(almarhum)/Turut Tergugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, Nomor: 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr, tanggal 14 Nopember 1995, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor: 112/PDT/1996/PT.SMDA, tanggal 02 Oktober 1996, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2545K/PDT/1997, tanggal 10 Nopember 1999.

5. Bahwa terhadap tanah perbatasan tersebut diatas, sekarang ini sebagian telah dikuasai/diakui oleh Tergugat I sebagai miliknya dengan alasan Tergugat I telah membeli tanah perbatasan tersebut tersebut dari C. Hasibuan, SH(almarhum)/Tergugat II pada bulan Juli 2000, sesuai dengan Surat Jual Beli, tanggal 25 Juli 2000, dimana C..Hasibuan, SH (almarhum)/Tergugat II mendapatkan tanah perbatasan tersebut berdasarkan penyerahan dari Siko, Wek.P dan Haidjah kepada C. Hasibuan, SH (almarhum)/Tergugat II pada Pebruari 2000, sesuai dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan, tanggal 18 Pebruari 2000;

6. Bahwa tanah perwatanan milik Penggugat yang diakui oleh Tergugat I sebagai miliknya tersebut, berukuran panjang +/-190 meter dan lebar +/-80 meter, atau seluas 15.200 meter persegi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Penggugat (Usman Adong);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Teluk Rawa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Penggugat (Usman Adong);
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Teluk Rawa.

Bahwa tanah dengan ukuran dan batas-batas tersebut pada poin 7 ini, selanjutnya disebut tanah sengketa (Objectum Litis).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai/mengakui tanah sengketa tersebut sebagai miliknya, tidaklah beralasan hukum, karena terhadap tanah perbatasan seluas 67.500 meterpersegi tersebut diatas, termasuk didalamnya tanah sengketa, telah diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) oleh Pengadilan Negeri Tenggarong pada bulan Juni 1995, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslaag), Nomor 03/BA.CB/Pdt.G/1995/PN.Tgr., tanggal 16 Juni 1995.
8. Bahwa oleh karena terhadap tanah sengketa tersebut telah diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) pada Juni 1995, maka jual-beli atau peralihan hak atas tanah sengketa yang terjadi setelah diletakkannya Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) tersebut, termasuk jual-beli atas tanah sengketa tersebut antara C. Hasibuan, SH (almarhum)/Tergugat II dan Tergugat I pada bulan Juli 2000, sesuai dengan Surat Jual Beli, tanggal 25 Juli 2000, menjadi tidak sah menurut hukum;
9. Bahwa terkait dengan tanah sengketa tersebut, pada tahun 2009 Tergugat I telah mengajukan upaya hukum perlawanan, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah register Nomor: 01/Pdt.G/2009/PN.Sgt, tanggal 15 Januari 2009, namun Pengadilan Negeri Sangatta telah menyatakan menolak perlawanan Tergugat I tersebut dan menyatakan bahwa Pelawan/Tergugat I adalah Pelawan yang tidak benar, dengan alasan hukum bahwa perolehan hak atas tanah sengketa yang dilakukan setelah adanya penyitaan jaminan (Conservatoir Beslaag) tersebut adalah batal, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor: 01/Pdt.G/2009/PN.Sgt, tanggal 25 Nopember 2009.

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor: 01/Pdt.G/2009/PN.Sgt, tanggal 25 Nopember 2009 tersebut, Tergugat I tidak mengajukan banding atau upaya hukum lainnya, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang ini telah pula ditempati oleh Turut

Tergugat II s/d Turut Tergugat XXIV namun penguasaan Turut Tergugat tersebut

telah mendapat ijin atau persetujuan dari Penggugat;

Bahwa adapun rincian luas tanah sengketa yang ditempati oleh Turut Tergugat II

s/d Turut Tergugat XXIV, adalah sebagai berikut:

- Efi Aprianawaty (Turut Tergugat II)

Panjang: 25 meter dan lebar 5 meter (luas 125 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Wahyudi;
- o Selatan : Jalan Teluk Rawa;
- o Timur : Mursalin;
- o Barat : Purnomo.

- Purnomo (Turut Tergugat III).

Panjang: 25 meter dan lebar 5 meter (luas 125 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Wahyudi;
- o Selatan : Jalan Teluk Rawa;
- o Timur : Ef Aprianawaty;
- o Barat : Heri S.

- Heri Sasmino (Turut Tergugat IV)

Panjang: 25 meter dan lebar 10 meter (luas 250 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Wahyudi;
- o Selatan : Jalan Teluk Rawa;
- o Timur : Purnomo;
- o Barat : Dody Wiyono.

- Dody Wiyono (Turut Tergugat V)

Panjang: 25 meter dan lebar 13 meter (luas 325 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Wahyudi;
- o Selatan : Jalan Teluk Rawa;
- o Timur : Heri Sasmino;
- o Barat : Setyawan Wardani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setyawan Wardani (Turut Tergugat VI)

Panjang: 25 meter dan lebar 10 meter (luas 250 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Wahyudi;
- o Selatan : Jalan Teluk Rawa;
- o Timur : Dody Wiyono;
- o Barat : Ansori.

- Ansori Dianto (Turut Tergugat VII)

Panjang: 25 meter dan lebar 8 meter (luas 200 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Dwi Nurul;
- o Selatan : Jalan Teluk Rawa;
- o Timur : Setyawan Wardani;
- o Barat : Mudof.

- Mudof (Turut Tergugat VIII)

Panjang: 30 meter dan lebar 10 meter (luas 300 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Dwi Nurul;
- o Selatan : Jalan Teluk Rawa;
- o Timur : Ansori;
- o Barat : Hairil.

- Hairil (Turut Tergugat IX)

Panjang: 30 meter dan lebar 5 meter (luas 150 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Dwi Nurul;
- o Selatan : Jalan Teluk Rawa;
- o Timur : Mudof;
- o Barat : Gafur.

Panjang: 10 meter dan lebar 28 meter (luas 280 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Dwi Nurul;
- o Selatan : Salsiah;
- o Timur : Gang Teluk Rawa;
- o Barat : Alfian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abd. Gafur (Turut Tergugat X)

Panjang: 30 meter dan lebar 5 meter (luas 150 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Dwi Nurul;
- o Selatan : Jalan Teluk Rawa;
- o Timur : Hairil;
- o Barat : Gang Teluk Rawa.

- Salsiah (Turut Tergugat XI)

Panjang: 20 meter dan lebar 12 meter (luas 240 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Hairil;
- o Selatan : Jalan Teluk Rawa;
- o Timur : Gang Teluk Rawa;
- o Barat : Alfian.

- Dwi Nurul Fajriah (Turut Tergugat XII)

Panjang: 10 meter dan lebar 25 meter (luas 250 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Ramlah;
- o Selatan : Hairil;
- o Timur : Gang Teluk Rawa;
- o Barat : Alfian.

Panjang: 20 meter dan lebar 7,5 meter (luas 150 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Ramlah;
- o Selatan : Gafur;
- o Timur : Wahyudi;
- o Barat : Gang Teluk Rawa.

- Ramlah (Turut Tergugat XIII)

Panjang: 10 meter dan lebar 28 meter (luas 280 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Sadariah;
- o Selatan : Ramlah;
- o Timur : Gang Teluk Rawa;
- o Barat : Alfian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang: 20 meter dan lebar 7,5 meter (luas 150 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Gang Buntu;
- o Selatan : Dwi Nurul Jajriah;
- o Timur : Wahyudi;
- o Barat : Gang Teluk Rawa.
- Sadariah (Turut Tergugat XIV)

Panjang: 10 meter dan lebar 30 meter (luas 300 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Sukri;
- o Selatan : Dwi Nurul Fajriah;
- o Timur : Gang Teluk Rawa;
- o Barat : Alfian.
- Sukri (Turut Tergugat XV)

Panjang: 10 meter dan lebar 20 meter (luas 200 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Ansar;
- o Selatan : Sadariah;
- o Timur : Gang Teluk Rawa;
- o Barat : Alfian.
- Ansar (Turut Tergugat XVI)

Panjang: 10 meter dan lebar 30 meter (luas 300 meter), batas-batasnya:

- o Utara : A. Idris;
- o Selatan : Sukri;
- o Timur : Gang Teluk Rawa;
- o Barat : Rawa.
- A. Idris (Turut Tergugat XVII)

Panjang: 10 meter dan lebar 28 meter (luas 280 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Akmal Hatta;
- o Selatan : Ansar;
- o Timur : Gang Teluk Rawa;
- o Barat : Rawa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akmal Hatta (Turut Tergugat XVIII)

Panjang: 10 meter dan lebar 28 meter (luas 280 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Hatta/A.Allo;
- o Selatan : A. Idris;
- o Timur : Gang Teluk Rawa;
- o Barat : Rawa.

- Hatta/A. Allo (Turut Tergugat XIX)

Panjang: 10 meter dan lebar 28 meter (luas 280 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Herman;
- o Selatan : Akmal Hatta;
- o Timur : Gang Teluk Rawa;
- o Barat : Rawa.

- Herman (Turut Tergugat XX)

Panjang: 10 meter dan lebar 28 meter (luas 280 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Yakobus Sunlandi;
- o Selatan : Hatta/A.Allo;
- o Timur : Gang Teluk Rawa;
- o Barat : Rawa.

- Yakobus Sunlandi (Turut Tergugat XXI)

Panjang: 40 meter dan lebar 80 meter (luas 3200 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Nyidin;
- o Selatan : Herman;
- o Timur : Gang Teluk Rawa;
- o Barat : Rawa.

- Nyidin (Turut Tergugat XXII)

Panjang: 25 meter dan lebar 80 meter (luas 2000 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Usman Adong;
- o Selatan : Yakobus Sunlandi;
- o Timur : Nyidin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Barat : Rawa.
- Matius Ivan Prawira (Turut Tergugat XXIII)

Panjang: 15 meter dan lebar 60 meter (luas 900 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Agus Aras;
- o Selatan : Gang;
- o Timur : Andy Lim;
- o Barat : Gang Teluk Rawa.

- Wahyudi(Turut Tergugat XXIV)

Panjang: 30 meter dan lebar 40 meter (luas 1200 meter), batas-batasnya:

- o Utara : Wahyudi;
- o Selatan : Mursalim;
- o Timur : Wahyudi;
- o Barat : Gang Teluk Rawa.

11. Bahwa masalah ini telah diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah dan kekeluargaan, tapi hasilnya nihil. Tergugat I tetap mengakui tanah sengketa tersebut sebagai miliknya dan tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat terpaksa mengajukan persoalan ini kepada wewenang Pengadilan Negeri Sangatta untuk mendapatkan penyelesaian yang adil menurut hukum dan tuntas;

12. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai/mengakui tanah milik Penggugat sebagai miliknya tanpa dasar dan alas hak yang sah, dan perbuatan Tergugat II yang dengan itikad buruk telah menjual tanah perbatasan tersebut kepada Tergugat I, jelas merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad), dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat I menyangkalnya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada butir 1 s/d 4 yang intinya menyebutkan bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan sebagian tanah milik Penggugat dari tanah seluas $\pm 6,7$ Ha adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan yang keliru dan tidak berdasar hukum serta bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, dengan alasan hukumnya sebagai berikut:

- a. Bahwa tanah objek sengketa bukan milik pribadi Penggugat, karena tanah objek sengketa merupakan objek tanah sengketa berdasarkan Akta Perdamaian No. 25/Pdt.G/2011/PN. Sgt tanggal 20 April 2012 yang keseluruhannya tidak terpisah dari objek tanah eksekusi seluas $\pm 6,7$ Ha dalam Perkara Perdata No. 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.112/Pdt/1996/PT.SMDA jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2545.K/PDT/1997.
- b. Bahwa kedudukan Penggugat dalam akta Akta Perdamaian No. 25/Pdt.G/2011/PN. Sgt tanggal 20 April 2012 selaku Telawan Tersita III adalah sebagai Koordinator Para Termohon Eksekusi untuk mengumpulkan uang urunan sebagai kompensasi sebesar Rp. 2. 000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang diserahkan kepada Pemohon Eksekusi PT. Rudina Prima yang diwakili oleh Direkturnya alm. H. Usra Utuh
- c. Bahwa Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat selaku Terlawan Tersita III dengan Tergugat I dan masyarakat lainnya yang jumlahnya ± 300 KK yang menguasai tanah objek eksekusi dari seluas $\pm 6,7$ Ha itu, termasuk Drs. Amir selaku Pelawan Abdi Miharja selaku Terlawan Tersita I; Suwandi Terlawan Tersita II; Usman Terlawan Tersita III; Atim Terlawan Tersita IV; Yono Terlawan Tersita VI; Drs. Achmad Efendi Terlawan Tersita VII; dalam Perkara Perdata No. 25/Pdt.G/2011/PN.Sgt selaku Termohon – Termohon Eksekusi yang tidak dapat terpisahkan dalam Perkara Perdata No.04/Pdt.G/1995/PN.Tgr dalam Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI No: 2545 K/PDT/1997 termasuk didalamnya: Purwanto; Letda Inf. Nana Hendriana; Kopral Kepala Suharto; Lettu Tularno; H. Much. Nur; Amis; Suharno; Sutrisno dan PT. Perkebunan Sangatta Mulia selaku Tergugat – Tergugat/ Termohon Eksekusi sehingga masyarakat yang akan dieksekusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Termohon-Termohon Eksekusi yang jumlahnya akan dieksekusi adalah ± 300 KK.

- d. Bahwa dengan adanya Akta Perdamaian No.25/Pdt.G/2011/PN. Sgt tanggal 20 April 2012 itu, maka kedudukan pihak Termohon – Termohon Eksekusi tersebut diatas sama kedudukan dan kualitasnya dengan Tergugat I sebagai pemilik yang menempati/menguasai tanah objek eksekusi yang akan di eksekusi oleh Pemohon Eksekusi PT. Rudina Prima yang diwakili oleh Direktornya H. Usra Utuh, sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Akta Perdamaian tersebut, yang menyebutkan sebagai berikut:
- e. Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sanggup dan bersedia mengakhiri sengketa Perkara Perdata No. 25/Pdt.G/2011/PN. Sgt secara damai, dengan cara Pihak Kedua menerima syarat atau penawaran perdamaian yang diajukan oleh Pihak Kedua tertanggal 20 Maret 2012 yaitu Pihak Kedua menyatakan bahwa penetapan Eksekusi yang diajukan Pihak Kedua atas Putusan Perkara Perdata No. 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.112 /Pdt/ 1996/PT. SMDA dan Putusan Mahkamah Agung No.2545.K/PDT/1997 yang diletakan Sita Jaminan No. 03 /BA. CB/ Pdt.G /1995/ PN .Tgr tertanggal 16 Juni 1995 atas perintah Hakim Ketua Majelis dalam Surat Penetapannya, No.03/Pen.CB.Pdt.G/1995/PN.Tgr, tertanggal 12 Juni 1995 dinyatakan tidak berlaku, sehingga pihak – pihak yang berada pada objek perkara tersebut dinyatakan berakhir dengan adanya perdamaian, dengan demikian tidak ada lagi permasalahannya, oleh karena itu Pihak Kesatu menyerahkan pembayaran sejumlah uang kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- f. Bahwa demikian juga kedudukan dan kualitas tanah milik yang dikuasai Penggugat selaku Terlawan Tersita III dan selaku Terlawan IV dalam Perkara Perdata No.01/Pdt.G/2009/PN.Sgt sama dengan Tergugat I selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan terhadap Pemohon Eksekusi (H. Usra Utuh) yang Perlawanannya ditolak oleh Pengadilan Negeri Sangatta dan sama pula dengan kedudukan dan kualitas dengan tanah lainnya yang dikuasai masyarakat (Termohon-Termohon Eksekusi lainnya) terhadap objek tanah eksekusi yang jumlahnya ada \pm 300 KK yang menempati objek tanah eksekusi seluas \pm 6,7 Ha itu yang diserahkan alm. H. Usra Utuh kepada Penggugat selaku Kordinator tanggal 06 Juli 2012, termasuk Drs. Amir selaku Pelawan; Abdi Miharja selaku Terlawan Tersita I; Suwandi Terlawan Tersita II; Usman Terlawan Tersita III; Atim Terlawan Tersita IV; Yono Terlawan Tersita VI; Drs. Achmad Efendi Terlawan Tersita VII dalam perkara Perdata No. 25/Pdt.G/2011/PN.Sgt yang telah dilakukan perdamaianya berdasarkan Akta Perdamaian No. 25/Pdt.G/2012/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 adalah selaku Termohon-Termohon Eksekusi.

g. Bahwa dimana Termohon – Termohon Eksekusi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata No.04/Pdt.G/1995/PN.Tgr yang akan dieksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No: 2545 K/PDT/1997 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut termasuk Purwanto; Letda Inf. Nana Hendriana; Kopral Kepala Suharto; Lettu Tularno; H. Much. Nur; Amis; Suharno; Sutrisno dan PT. Perkebunan Sangatta Mulia selaku Tergugat/ Termohon Eksekusi dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut, dalam hal ini secara hukum berdasarkan Akta Perdamaian No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 bertanggung jawab untuk urunan bersama menalangi kompensasi tanah objek eksekusi yang dikoordinatori Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- untuk diserahkan Penggugat selaku Koordinator kepada Pemohon Eksekusi (H. Usra Utuh).

h. Bahwa dengan demikian, maka pengakuan Penggugat terhadap objek tanah objek eksekusi yang seluas \pm 6,7 Ha yang telah diselesaikan berdasarkan Akta Perdamaian No:25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 yang diakui Penggugat merupakan tanah milik Penggugat secara pribadi yang memakai dasar dari Surat Penyerahan dari H. Usra Utuh kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juli 2012 tersebut adalah pengakuan yang keliru dan tidak berdasar hukum serta bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya yang merugikan pihak-pihak Termohon-Termohon Eksekusi yang menempati/menguasai tanah objek Eksekusi dari seluas 67, 500 M² termasuk merugikan Tergugat I.

- i. Bahwa oleh karena sangat jelas dalam pelaksanaan Akta Perdamaian No. 25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 tersebut, kedudukan Penggugat sesuai pengakuan Penggugat dalam Gugatannya pada butir. 4 dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 28/Pdt.G/2014/PN. Sgt tanggal 20 Agustus 2015 tersebut adalah sebagai Koordinator dalam pengumpulan uang urunan dari Termohon-Termohon Eksekusi yang menempati/menguasai objek tanah eksekusi dari seluas 67, 500 M², yaitu urunan – urunan yang dikumpulkan sebagai kompensasi dari sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang diserahkan Penggugat selaku Koordinator kepada Pemohon Eksekusi PT. Rudina Prima yang diwakili oleh Direktornya H. Usra Utuh.
- j. Bahwa oleh karenanya uang penyerahan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang diterima oleh Pemohon Eksekusi (H. Usra Utuh) dari Penggugat selaku Koordinator bukan uang pribadi Penggugat yang mengkompensasikannya dengan objek tanah eksekusi seluas ±6,7 Ha yang ditempati/dikuasai Termohon-Termohon Eksekusi, akan tetapi dari uang urunan-ururan sebagian dari masyarakat Termohon-Termohon Eksekusi yang ditarik, yang didalamnya juga Tergugat I sebagai Termohon Eksekusi yang seharusnya ada urunannya, tetapi tidak ditarik Penggugat, malahan mengakui tanah Tergugat I menjadi miliknya, dan menjualnya kepada Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat XX dan Turut Tergugat XXIV, yang akan dituntut Tergugat I dalam Gugatan Rekonvensi dalam perkara aquo.
- k. Bahwa dengan demikian, pengakuan Penggugat atas objek tanah eksekusi seluas ± 6,7 Ha secara pribadi termasuk tanah Tergugat I seluas ± 15.200

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² didalamnya yang tidak jadi dieksekusi Pemohon Eksekusi (H. Usra Utuh), dengan adanya kompensasi urunan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terhadap objek tanah eksekusi dari seluas 67, 500 M² itu berdasarkan Akta Perdamaian No. 25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012, dalam hal ini yang tidak dapat terpisahkan dengan objek eksekusi putusan Perkara Perdata No. 04/Pdt.G/1995/ PN.Tgr yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka secara hukum pengakuan Penggugat secara pribadi terhadap objek tanah eksekusi sebagai objek Akta Perdamaian sebagai milik Penggugat tersebut adalah pengakuan yang tidak dibenarkan hukum, karena tidak berdasar hukum karena bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, yang harus ditolak dan menurut hukum harus dikesampingkan.

2. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat butir 5 s/d butir 10 selakigus dikesampingkan karena dalil-dalil gugatan Penggugat butir 5 s/d butir 10 tersebut hanya mengada – ada dan tidak berdasar hukum, dengan alasan hukumnya sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat I memiliki hak atas sebidang tanah perbatasan ukuran panjang ± 190 m; lebar ± 80 m (luas : ± 15.200 m²) yang terletak di Jln. Teluk Rawa RT.03 (dahulu) sekarang RT.16 Dusun Singa Karta Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Suin;
- Sebelah Selatan : Jln. Teluk Rawa;
- Sebelah Barat : Siko. S; Wek. P; Haidjah;
- Sebelah Timur : Gang.

diperoleh dengan cara membeli/melepaskan hak dari Tergugat II (C. Hasibuan, SH) berdasarkan Surat Jual Beli tanah tanggal 25 Juli 2000 yang diketahui/dibenarkan oleh Ketua RT.03 Dusun Singakarta dan Kepala Desa Sangatta Utara, dimana C. Hasibuan, SH memperoleh hak tanahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara penyerahan/mengganti rugi dari Siko. S; Wek.P dan Haidjah sesuai Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan tanggal 18 Pebruari 2000 yang disaksikan oleh Ketua RT.03 Dusun Singa Karta; Kepala Dusun Singa Karta dan diketahui oleh Kepala Desa Sangatta Utara.

b. Bahwa kedudukan hak atas tanah Tergugat I tersebut adalah lokasi yang kedudukan dan kualitasnya sama dengan masyarakat \pm 300 orang yang menempati/ menguasai tanah objek eksekusi sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat I dalam Pokok Perkara butir.3.3 s/d butir 3.8 diatas adalah termasuk selaku Termohon-Termohon Eksekusi, yang tidak terpisahkan dengan lokasi Perkara Perdata No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt antara Drs.Amir selaku Pelawan dan Abdi Miharja dkk selaku Terlawan Tersita I s/d Terlawan Tersita VII yang dikoordinatori oleh Penggugat (Terlawan Tersita III) sebagai Pihak Kesatu dengan PT. Rudina Prima yang diwakili Direkturnya H. Usra Utuh selaku Terlawan Penyita sebagai Pihak Kedua selaku Pemohon Eksekusi dalam Perkara Perdata No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr yang objek tanah eksekusinya seluas \pm 6,7 Ha, yang Perdamaianya disepakati dengan cara pembayaran kompensasi uang dari Pihak Kesatu yang dikoordinatori oleh Penggugat kepada Pihak Kedua, dengan pembayaran kompensasi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sesuai Akta Perdamaian No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012

c. Bahwa menurut Pasal 2 Akta Perdamaian No : 25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 tersebut, menyebutkan : bahwa obyek sengketa dalam Perkara Perdata No :25/Pdt.G/2011/PN.Sgt, yang menjadi dasar adanya Akte Perdamaian tanggal 20 April 2012 tersebut adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari obyek sengketa Perkara Perdata No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No : 112/PDT/1996/PT.SMDA dan Putusan Mahkamah Agung No : 2545K/PDT/1997 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pihak PT. Rudina selaku Pihak Kedua dalam Akta Perdamaian telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Tenggara, sehingga keluar Penetapan Pelaksanaan Eksekusinya No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr tertanggal 31 Mei 2007 dengan meminta bantuan (delegasi) ke Pengadilan Negeri Sangatta dengan keluarnya Penetapan No : 04/Pen.Pdt.G/1995/PN.Tgr tertanggal 8 Nopember 2007 untuk melaksanakan Eksekusi/ pengosongan terhadap obyek sengketa.

- d. Bahwa terhadap Perkara Perdata No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No : 112/PDT/1996/PT.SMDA, Jo Putusan Mahkamah Agung No : 2545K/PDT/1997 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan Eksekusi/ Pengosongan terhadap tanah objek sengketa yang luasnya $\pm 6,7$ Ha itu, yang ada didalamnya termasuk bagian tanah eksekusi yang telah diajukan upaya hukum Perlawanan oleh Sudirman Dkk termasuk Tergugat I selaku Pelawan urutan No.22 sebagai Para Pelawan melawan PT. Rudina selaku Pemohon Eksekusi selaku Terlawan I Dkk dan Penggugat termasuk didalamnya selaku Terlawan IV yang diajukan Para Pelawan Sudirman dkk tersebut di Pengadilan Negeri Sangatta terdaftar Perkara Perdata No : 01/PDT.G/2009/PN.Sgt yang Perlawanannya ditolak oleh Pengadilan Negeri Sangatta, yang membuktikan kedudukan Penggugat dan Tergugat I sama-sama selaku Termohon Eksekusi yang mempunyai dan menguasai objek tanah eksekusi yang sama-sama bertanggung jawab untuk urunan memenuhi kompensasi Rp.2.000.000.000 berdasarkan Akte Perdamaian No.25/Pdt.G/2011/PN. Sgt. Tanggal 20 April 2012 itu.
- e. Bahwa oleh karenanya, Akta Perdamaian pada tanah objek eksekusi yaitu mengenai hak-hak tanah Pelawan (Drs. Amir) dan hak-hak tanah Terlawan Tersita I s/d Terlawan Tersita VII (Abdi Miharja Dkk) dalam Perkara Perdata No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt yang dikoordinatori oleh Penggugat (Terlawan Tersita III) selaku Pihak Pertama dalam Akta Perdamaian dengan Pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua (Pemohon Eksekusi) (H. Usra Utuh) selaku Pihak Kedua adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan hak-hak tanah yang ada pada objek tanah eksekusi Perlawanan Pelawan dalam Perkara Perdata No : 01/PDT.G/2009/PN.Sgt, termasuk didalamnya hak atas tanah Tergugat I selaku Pelawan No. urut 22 ukuran panjang ± 190 m; lebar ± 80 m (luas : ± 15.200 m²) yang kedudukan dan kualitasnya sama didalam lokasi objek tanah eksekusi seluas $\pm 6,7$ Ha dalam Perkara Perdata No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr yang tidak dilaksanakan lagi Eksekusinya itu.

- f. Bahwa oleh karena adanya Perdamaian yang dilaksanakan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam Akta Perdamaian No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 tersebut, dimana kedudukan tanah-tanah dan kualitasnya yang dikuasai oleh Termohon-Termohon Eksekusi termasuk tanah yang dikuasai Tergugat I dalam Objek tanah eksekusi seluas $\pm 6,7$ Ha itu, kedudukan dan kualitas hukumnya kembali lagi pada kedudukan dan kualitas masing-masing seperti semula (status quo), yaitu Para Pihak yang menempati dan menguasai hak atas tanah pada objek eksekusi yang seluas $\pm 6,7$ Ha yang tidak dieksekusi tersebut kembali menjadi aman dan tidak terganggu lagi, termasuk di dalamnya lokasi tanah Tergugat I ukuran panjang ± 190 m; lebar ± 80 m (luas : ± 15.200 m²) menjadi aman dan tidak terganggu lagi, yang secara hukum kembali lagi menjadi hak Tergugat I.
- g. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan Tergugat I diatas, maka perbuatan Penggugat yang mengaku-ngaku sebagai pemilik pribadi atas tanah objek eksekusi sebagai objek Perdamaian dari seluas $\pm 6,7$ Ha tersebut, tidak berdasar hukum, sehingga pengakuan Penggugat terhadap objek tanah eksekusi $\pm 6,7$ Ha tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena kedudukan Penggugat adalah sebagai koordinator.
- h. Bahwa sehingga perbuatan Penggugat yang menguasai dan menjual kepada pihak lain tanah hak Tergugat I yang sama kedudukannya dengan Penggugat, yaitu yang menempati dan menguasai bagian dari objek tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi yang masing-masing dikembalikan kepada kedudukan dan kualitas sebagai hak masing-masing berdasarkan Akte Perdamaian No : 25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 tersebut, maka perbuatan Penggugat yang menjual-jual tanah hak Tergugat I kepada Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat XX dan Turut Tergugat XXIV tanpa seijin dan tanpa persetujuan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat I.

3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada butir. 12 dan butir .13, karena dalil – dalil Penggugat tersebut hanya mengada – ada dan tidak berdasar hukum, dengan alasan hukumnya sebagai berikut :

- a. Bahwa kepemilikan terhadap tanah objek sengketa oleh Tergugat I adalah sah dan berharga karena bukti kepemilikan Tergugat I terhadap tanah objek sengketa dari objek No : 25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 tersebut yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata No.04/Pdt.G/1995/PN.Tgr yang akan dieksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No: 2545 K/PDT/1997 yang telah berkekuatan hukum.
- b. Bahwa oleh karena kedudukan tanah objek sengketa yang dikuasi oleh Terggat I berdasarkan bukti yang sah yang kedudukannya telah kembali semula (status quo) dengan adanya No : 25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 tersebut, maka hak Tergugat I kembali di pulihkan karena objek sengekata yang luasnya 6,7 Ha tidak jadi dieksekusi sehingga objek sengketa dalam perkara aquo yang telah dikuasai oleh Tergugat I adalah sah menjadi milik Tergugat I.
- c. Bahwa bukti kepemilikan Tergugat I terhadap tanah objek sengketa dengan fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 28.Pdt.G/2014/PN. Sgt tanggal 20 Agustus 2015 dimana pengakuan tersebut dari saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Abdi Miharja, Sudirman dan saksi yang diajukan Tergugat yaitu saksi Sukandar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Halim; Jakobus Sunlyadi; Chairil Ashar dan saksi Syafruddin dalam perkara tersebut yang pada intinya menerangkan sebagai berikut : “Bahwa Penggugat tidak memiliki tanah seluas 6,7 Ha, tetapi ada tanah Penggugat dilokasi yang akan dieksekusi tersebut, Penggugat adalah sebagai Kordinator dari Masyarakat untuk mengumpulkan uang kompensasi, bahwa surat – surat tanah yang terbit diatas objek sengketa yang terbitnya tahun 1997 kebawah di putihkan dan yang terbitnya tahun 2000an keatas di perbaharui.

Menimbang, bahwa turut tergugat II sampai dengan turut tergugat XXII dan turut tergugat XXIV pada prinsipnya mengakui dalil-dalil penggugat sebagaimana diuraikan dalam jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa pertama-tama, apa yang diuraikan Penggugat dalam poin 1 posita gugatannya mengenai letak, ukuran dan batas-batas tanah yang telah diserahkan oleh H. Usra Utuh (almarhum) kepada Penggugat (Usman Adong), begitu pula mengenai letak, ukuran dan batas-batas tanah objek sengketa (objectum litis) yang diuraikan Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 6, sudah tepat dan benar sesuai surat bukti/formal yang ada dan telah sesuai pula dengan kondisi setempat/fakta dilapangan.
2. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), masing-masing yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Tenggara, Nomor: 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr, tanggal 14 Nopember 1995, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor: 112/PDT/1996/PT.SMDA, tanggal 02 Oktober 1996, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2545K/PDT/1997, tanggal 10 Nopember 1999, H. Usra Utuh adalah pemilik sah atas tanah yang letak, ukuran dan batas-batasnya diuraikan Penggugat pada poin 1 posita gugatannya, yang mana pada Juli 2012, H. Usra Utuh (almarhum) telah menyerahkan seluruh tanah tersebut kepada satu-satunya orang, yaitu yang bernama: Usman Adong (Penggugat), sesuai Surat Penyerahan Tanah dari H. Usra Utuh kepada Penggugat (Usman Adong), tertanggal 06 Juli 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa H. Usra Utuh (almarhum) menyerahkan tanah dengan ukuran, letak dan batas-batas sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam poin 1 posita gugatan tersebut kepada Penggugat (Usman Adong) setelah H. Usra Utuh (almarhum) menerima pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Penggugat (Usman Adong), sesuai dengan surat bukti Aplikasi Setoran melalui Bank Mandiri, tertanggal 24 Mei 2102 dan tanggal 02 Juli 2012;
4. Bahwa uang yang dipakai oleh Penggugat (Usman Adong) untuk membayar harga tanah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut kepada H. Usra Utuh (almarhum) adalah uang pribadi Penggugat (Usman Adong), bukan dari orang lain dan bukan pula dari hasil urunan (patungan) dari kami Para Turut Tergugat yang sekarang ini menempati tanah tersebut.
5. Bahwa benar Tergugat I (Masjhor Inas Taher, SH), telah mengklaim tanah objek sengketa (objectum litis) sebagai miliknya, tanah mana letak, ukuran dan batas-batasnya telah diuraikan Penggugat pada poin 6 posita gugatannya, dengan alasan Tergugat I telah membeli tanah sengketa tersebut dari C. Hasibuan (almarhum)/Tergugat II pada tahun 2000.

Bahwa jual-beli tanah atau peralihan hak dari C. Hasibuan kepada Tergugat I (Masjhor Inas Taher, SH) pada tahun 2000, sesuai dengan Surat Jual-Beli, tanggal 25 Juli 2000 tersebut, menurut hukum tidaklah sah, karena terhitung sejak tahun 1995, Pengadilan Negeri Tenggaraong telah meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah tersebut, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan, Nomor: 03/BA.CB/Pdt.G/1995/PN.Tgr, tanggal 16 Juni 1995.
6. Bahwa terkait dengan tanah objek sengketa tersebut, benar Tergugat I (Masjhor Inas Taher, SH) pada tahun 2009 telah mengajukan upaya hukum Perlawanan, terdaftar di Pengadilan Negeri Sangatta dengan nomor perkara: 01/Pdt.G/2009/PN.Sgt, tanggal 15 Januari 2009, namun Pengadilan Negeri Sangatta dalam putusannya tanggal 25 Nopember 2009, nomor: 01/Pdt.G/2009/PN.Sgt, menyatakan menolak perlawanan Tergugat I tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan bahwa Tergugat I/Pelawan (Masjhor Inas Taher, SH) adalah Pelawan yang tidak benar, dengan alasan hukum bahwa perolehan hak atas tanah sengketa yang dilakukan setelah adanya sita jaminan (conservatoir beslaag) tersebut, adalah batal.

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor: 01/Pdt.G/2009/PN.Sgt, tanggal 25 Nopember 2009 tersebut, Tergugat I (Masjhor Inas Taher, SH) tidak mengajukan banding atau upaya hukum lainnya, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut telah pula Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

7. Bahwa Kami Para Turut Tergugat menempati tanah objek sengketa atas ijin dari Penggugat (Usman Adong), yang mana perincian mengenai luas (ukuran) dan batas-batas tanah yang Kami tempati masing-masing, telah sesuai dengan posita gugatan Penggugat pada poin 10 tersebut, dan bersesuaian pula dengan fakta dilapangan (kondisi setempat);
8. Bahwa sesuai dengan fakta dilapangan, tanah objek sengketa (objectum litis) terletak di Jalan Teluk Rawa, RT. 16 (dahulu RT. 27 Dusun Il Singa Karti), Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara. Kabupaten Kutai Timur, berukuran panjang +/-190 meter dan lebar +/-80 meter, atau seluas 15.200 meter persegi, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Penggugat (Usman Adong)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Teluk Rawa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Penggugat (Usman Adong);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Teluk Rawa.

Bahwa tanah tersebut diatas merupakan bagian dari tanah seluas 67.500 meter persegi yang telah diserahkan oleh H. Usra Utuh (almarhum) pada tahun 2012 kepada Penggugat (Usman Adong) berdasarkan Surat Penyerahan, tertanggal 06 Juli 2012.

KESIMPULAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat (Usman Adong) memperoleh tanah objek sengketa dari H. Usra Utuh (almarhum), yakni orang/pihak yang telah dinyatakan oleh suatu putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) berhak atas tanah tersebut.
- Berbeda halnya dengan perolehan Tergugat I (Masjhor Inas Taher, SH) atas tanah objek sengketa, dimana menurut hukum perolehan/peralihan hak milik atas tanah tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Tergugat I (Masjhor Inas Taher, SH) memperoleh tanah objek sengketa tersebut dari C. Hasibuan (almarhum)/Tergugat II pada tahun 2000, setelah tanah tersebut dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Tenggara pada tahun 1995 berada dalam status Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag).

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat I menyangkal gugatan penggugat tersebut, maka sudah sepatutnya penggugat diwajibkan lebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya tergugat I juga harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 13 serta 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tergugat I mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T.- 1 sampai dengan bukti T.- 15 serta 4 (empat) orang saksi, sedangkan turut tergugat II sampai dengan turut tergugat XXII dan turut tergugat XXIV tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa tergugat II, turut tergugat I dan turut tergugat XXIII tidak pernah datang menghadap maupun menyuruh wakilnya dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis berpendapat bahwa tergugat II, turut tergugat I dan turut tergugat XXIII tidak membela kepentingan hukumnya dalam perkara a quo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dua versi permasalahan hukum dan alasannya tersebut, maka yang menjadi perselisihan hukum antara penggugat dengan tergugat I adalah : apakah penggugat dapat dinyatakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan yang terletak di Jalan Teluk Rawa, RT.16 (dahulu RT. 27 Dusun II Singa Karti), Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara. Kabupaten Kutai Timur, berukuran panjang +/-190 meter dan lebar +/-80 meter atau seluas 15.200 meter persegi atau tidak.

Menimbang, bahwa perselisihan hukum antara penggugat dengan tergugat I dilatarbelakangi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 04/Pdt.G/1995/PN. Tgr tanggal 14 Nopember 1995 (bukti P -1) yo putusan perkara perdata Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 112/PDT/1996/PT. Smda tanggal 2 Oktober 1996 (bukti P -2) yo Putusan Mahkamah Agung R.I No. : 2545K/PDT/1997 tanggal 10 Nopember 1997 (bukti P -3, bukti T – 3) dimana objek perkara tersebut adalah tanah yang terletak di wilayah RT. 27 teluk rawa Dusun II Singa Karti Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai dengan ukuran

- Panjang : + 400 meter
- Lebar bagian utara : + 150 meter
- Lebar bagian selatan : + 300 meter atau luas + 67.500 meter persegi dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Lama (sekarang syahran)
 - Timur : Jalan baru (sekarang jalan pinang baru)
 - Selatan : sungai utara
 - Barat : hutan/pital/mantale.

Menimbang, bahwa dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 04/Pdt.G/1995/PN. Tgr tanggal 14 Nopember 1995 (bukti P -1) yo putusan perkara perdata Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 112/PDT/1996/PT. Smda tanggal 2 Oktober 1996 (bukti P -2) yo Putusan Mahkamah Agung R.I No. : 2545K/PDT/1997 tanggal 10 Nopember 1997 (bukti P -3, bukti T – 3) dimana pihak penggugat adalah PT. Rudina Prima dalam hal ini diwakili direktornya H. Usra Utuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan 1. Abdi Miharja selaku tergugat T I-1, 2. Drs. Achmad Effendi selaku tergugat T I-2, 3. Letda Inf. Nana Hendriana selaku tergugat T I-3, 4. Suwandi selaku tergugat T I-1, 5. Kopral Kepala Suharto selaku tergugat T I-5, 6. Abdi Lettu Tularno selaku tergugat T I-6, 7. Usman (sekarang penggugat) selaku tergugat T I-7, 8. H. Much. Nur selaku tergugat T I-8, 9. Atim selaku tergugat T I-9, 10. Anis selaku tergugat T I-10, 11. Poerwanto selaku tergugat T I-11, 12. Suharno selaku tergugat T I-12, 13. Sutrisno selaku tergugat T I-13, 14. Yono selaku tergugat II, 15. PT. Perkebunan Sangatta Mulia selaku turut tergugat, yang amar putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 04/Pdt.G/1995/PN. Tgr tanggal 14 Nopember 1995 tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 112/PDT/1996/PT. Smda tanggal 2 Oktober 1996 dan Putusan Mahkamah Agung R.I No. : 2545K/PDT/1997 tanggal 10 Nopember 1997, adapun amarnya adalah sebagai berikut :

II. DALAM PROVISI.

- Menolak tuntutan provisi

III. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian.
2. Menyatakan sah dan berharga surat pernyataan dari Yono (tergugat) tertanggal 31 Maret 1987, surat keterangan dari PT. Perkebunan Sancang Mulia tanggal 18 Februari 1989 dan surat keterangan/pernyataan dari H. Hassani tanggal 1 Oktober 1989.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di wilayah RT. 27 teluk rawa Dusun II Singa Karti Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai dengan ukuran
 - Panjang : + 400 meter
 - Lebar bagian utara : + 150 meter
 - Lebar bagian selatan : + 300 meter atau luas + 67.500 meter persegi dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Lama (sekarang syahrani)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jalan baru (sekarang jalan pinang baru)
- Selatan : sungai utara
- Barat : hutan/pital/mantale.

Adalah sah tanah perbatasan penggugat.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa para tergugat I - 1 s/d 13 dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya.
5. Memerintahkan kepada para tergugat I - 1 s/d 13 dan tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak atau mendapat kuasa dari padanya atau orang ketiga lainnya, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk membongkar dan mengosongkan dengan biaya sendiri semua bangunan rumah/pagar yang diatas tanah sengketa tersebut, selanjutnya menyerahkan kembali kepada penggugat secara sukarela dalam keadaan kosong tanpa ikatan dengan orang ketiga lainnya.
6. Menghukum turut tergugatdan seterusnya.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka pihak penggugat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Tenggarong dan selanjutnya didelegasikan ke Pengadilan Negeri Sangatta, sehingga terbitlah penetapan No. 04/Pen.Pdt.G/200/PN. Tgr tanggal 8 Nopember 2007 (bukti T – 7).

Menimbang, bahwa eksekusi yang dimaksud tidak berjalan mulus, oleh karena ada gugatan perlawanan pihak ketiga (derden Verzet) kepada pihak penggugat dan para tergugat dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 04/Pdt.G/1995/PN. Tgr tanggal 14 Nopember 1995 (bukti P -1) yo putusan perkara perdata Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 112/PDT/1996/PT. Smda tanggal 2 Oktober 1996 (bukti P -2) yo Putusan Mahkamah Agung R.I No. : 2545K/PDT/1997 tanggal 10 Nopember 1997 sebagai terlawan dengan putusan perkara perdata Nomor : 01/Pdt.G/2009/PN. Sgt tanggal 25 Nopember 2009 (bukti P – 6, bukti T –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9). yang amarnya menolak perlawanan para pelawan dan putusan tersebut juga telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa selanjutnya muncul lagi perlawanan pihak ketiga terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 04/Pdt.G/1995/PN. Tgr tanggal 14 Nopember 1995 (bukti P -1) yo putusan perkara perdata Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 112/PDT/1996/PT. Smda tanggal 2 Oktober 1996 (bukti P -2) yo Putusan Mahkamah Agung R.I No. : 2545K/PDT/1997 tanggal 10 Nopember 1997 tersebut, akan tetapi dalam tahap mediasi para pihak pelawan dan para terlawan berhasil berdamai dengan menerbitkan akta perdamaian No. 25/Pdt.G/2011/PN. Sgt tanggal 20 April 2012 (bukti T – 10) dimana pihak pemohon eksekusi (H. Usra Utuh) bersedia menerima uang sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dari pihak para tergugat, sehingga pihak para tergugat tidak lagi melaksanakan amar nomor 5 yaitu memerintahkan kepada para tergugat I - 1 s/d 13 dan tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak atau mendapat kuasa dari padanya atau orang ketiga lainnya secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk membongkar dan mengosongkan dengan biaya sendiri semua bangunan rumah/pagar yang diatas tanah sengketa tersebut, selanjutnya menyerahkan kembali kepada penggugat secara sukarela dalam keadaan kosong tanpa ikatan dengan orang ketiga lainnya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 04/Pdt.G/1995/PN. Tgr tanggal 14 Nopember 1995 (bukti P -1) yo putusan perkara perdata Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 112/PDT/1996/PT. Smda tanggal 2 Oktober 1996 (bukti P -2) yo Putusan Mahkamah Agung R.I No. : 2545K/PDT/1997 tanggal 10 Nopember 1997 tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi isi perdamaian tersebut, penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) kepada H. Usra Utuh (bukti P – 7 dan P – 8) dan terbitlah berita acara eksekusi Nomor : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr yo No. 112/PDT/1996/PT.Smda yo No. : 2545K/PDT/1997 tanggal 6 Juli 2012 dimana tanah tersebut telah dibuat berita acara pemeriksaan lokasi sebelumnya (bukti P -11) dengan pengukuran pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadastral yang dilaksanakan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur dimana sebelumnya atas permohonan pihak penggugat dengan membayar biaya yang diperlukan untuk itu (bukti P – 9 dan bukti P – 10), sehingga pihak H. Usra Utuh menyerahkan seluruhnya tanah yang merupakan objek sengketa dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 04/Pdt.G/1995/PN. Tgr tanggal 14 Nopember 1995 (bukti P -1) yo putusan perkara perdata Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 112/PDT/1996/PT. Smda tanggal 2 Oktober 1996 (bukti P -2) yo Putusan Mahkamah Agung R.I No. : 2545K/PDT/1997 tanggal 10 Nopember 1997 (bukti P -3, bukti T – 3) kepada penggugat dengan Surat Penyerahan Tanah dari H. Usra Utuh kepada Usman Adong tertanggal 06 Juli 2012 (Bukti P-4).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4 tersebut, majelis berpendapat bahwa Penggugat menjadi pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan yang terletak di Jalan Teluk Rawa RT.16 (dahulu RT. 27 Dusun II Singa Karti), Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara. Kabupaten Kutai Timur, dengan ukuran panjang +/-400 meter, lebar bagian utara: +/-150 meter, lebar bagian selatan: +/-300 meter, atau luas +/-67.500 meter persegi, dengan batas-batas:

- Utara : dahulu jalan lama (sekarang Syahran);
- Timur : Jalan Raya/Umum (dahulu Jalan Pinang Baru);
- Selatan : Sungai Sangatta;
- Barat : dahulu hutan/Pital sekarang parit/ tanah masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4 tersebut, Majelis menilai Surat Penyerahan Tanah dari H. Usra Utuh kepada Usman Adong tertanggal 06 Juli 2012 (Bukti P-4) adalah sah menurut hukum meskipun tidak dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara tanggal 21 Desember 1995 (Bukti T – 2), oleh karena Surat Keputusan Gubernur tersebut mengatur tentang penguasaan tanah terhadap tanah Negara, sedangkan penyerahan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah penyerahan suatu tanah yang merupakan objek suatu perkara perdata.

Menimbang, bahwa penyerahan tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat yakni saksi MUH. AMIN ABDUL FATTAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik awal tanah sengketa tersebut adalah H. Usra Utuh dan selanjutnya tanah tersebut diserahkan kepada Usman Adong antara bulan Juni / Juli tahun 2012 dan sebelum penyerahan tanah tersebut dari H. Usra Utuh kepada Usman Adong ada dilakukan pengukuran tanah yang dihadiri oleh RT, Kantor Desa, Camat, BPN, Usman Adong, masyarakat dan Aparat Kepolisian dan saksi juga hadir dalam pengukuran tersebut sebagaimana dalam bukti Surat P-11 tersebut saksi membenarkan tandatangan saksi No. 18, serta setahu saksi uang kompensasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut adalah milik Usman Adong dan tidak ada disebutkan Usman Adong mewakili orang-orang untuk membayar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada H. Usra Utuh dan saksi KASMO P yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada sosialisasi penyerahan tanah dari H. Usra Utuh kepada Usman Adong pada tahun 2012 di Balai Pertemuan Kecamatan Sangatta Utara dan saat itu saksi sendiri yang mengundang masyarakat dan dihadiri oleh Camat, Sekretaris Camat, Bapak Ismunandar sebagai Sekda dan dari Pengadilan Negeri Bapak Suparman dan inti dari sosialisasi di Balai Pertemuan Kecamatan Sangatta Utara tersebut memberitahukan kepada masyarakat bahwa tanah tersebut sudah ada perdamaian dan Pak Sekda memberi sambutan yang intinya mengatakan bahwa surat – surat yang telah terbit diatas tanah sengketa tahun 1995 tidak berlaku lagi sedangkan yang diatas tahun 1995 akan di perbaharui, tujuan dilaksanakan sosialisasi di Balai Pertemuan Kecamatan Sangatta Utara karena dengan adanya Akta Perdamaian dari H. Usra Utuh, maka surat-surat tanah yang ada sebelum ada Putusan Pengadilan Negeri dianggap tidak berlaku dan saksi juga pernah mendengar uang kompensasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Usman Adong sebagai pengganti sehingga eksekusi atas lahan tersebut tidak jadi dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh tergugat I yakni saksi HAIRIL ASHAR yang pada pokoknya menerangkan Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada H. Usra Utuh adalah Usman Adong, sedangkan keterangan saksi-saksi BONO HS dan saksi WAGIMIN yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi adalah orang yang meminjam tanah dari pemilik Ansori Taher, sedangkan berdasarkan keterangan saksi M. YUSUF RIFANI yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi juga termasuk yang akan dieksekusi karena memiliki tanah di lokasi tersebut dengan ukuran 29 meter x 25 meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa Surat Penyerahan Tanah dari H. Usra Utuh kepada Usman Adong tertanggal 06 Juli 2012 (Bukti P-4) merupakan bukti yang sempurna, oleh karena bukti P-4 tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang lain, majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak menyentuh substansi perselisihan hukum antara penggugat dengan tergugat I, maka dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap tanah perbatasan tersebut diatas, sekarang ini sebagian telah dikuasai/diakui oleh Tergugat I sebagai miliknya dengan alasan Tergugat I telah membeli tanah perbatasan tersebut dari C. Hasibuan, SH (almarhum)/Tergugat II pada bulan Juli 2000, sesuai dengan Surat Jual Beli, tanggal 25 Juli 2000 (bukti T – 5), dimana C. Hasibuan, SH (almarhum)/Tergugat II mendapatkan tanah perbatasan tersebut berdasarkan penyerahan dari Siko, Wek.P dan Haidjah kepada C. Hasibuan, SH (almarhum)/Tergugat II pada Pebruari 2000, sesuai dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan, tanggal 18 Pebruari 2000 (bukti T – 4), majelis berpendapat bahwa tanah yang dikuasai/diakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I sebagai tanahnya dengan berdasarkan bukti T – 5 dan bukti T – 4 tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena berdasarkan Penetapan Nomor : 03/Pen.CB.Pdt.G/1995/PN.Tgr. tanggal 12 Juni 1995 (Bukti P-12) yo Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslaag) Nomor : 03/BA.CB/Pdt.G/1995/PN.Tgr. tanggal 16 Juni 1995 (Bukti P-5, bukti T – 1) bahwa tanah seluas + 67.500 meter persegi telah diletakkan sita jaminan pada tanggal 16 Juni 1995 sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat I dengan cara membeli tanah tersebut dari tergugat II adalah batal demi hukum, oleh karena menurut hukum tanah yang telah diletakkan sita jaminan tidak diperbolehkan memperjual belikan atau menghibahkan tanah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat pernyataan pinjam pakai tanah sementara dari Bapak Rudy M, Bapak Sukandar, Bapak Sofian Alex, Bapak Bono HS, Bapak Abd. Hakim Aris, Bapak Ansori, Bapak Wagimin dan Bapak H. Ahmad kepada Masjhor Inas Taher, SH. masing-masing tanggal 5 Agustus 2005 (Bukti T-8), bukti tersebut tidak dapat mematahkan bukti P- 4 tersebut, sedangkan bukti T - 11 adalah mendukung fakta yang terjadi bahwa eksekusi tanah dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 04/Pdt.G/1995/PN. Tgr tanggal 14 Nopember 1995 (bukti P -1) yo putusan perkara perdata Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 112/PDT/1996/PT. Smda tanggal 2 Oktober 1996 (bukti P -2) yo Putusan Mahkamah Agung R.I No. : 2545K/PDT/1997 tanggal 10 Nopember 1997 (bukti P -3, bukti T – 3) tidak pernah dilaksanakan, oleh karena telah terjadi perdamaian.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Surat Keterangan Sukandar mengenai pembayaran uang urunan diberikan kepada Usman Adong sebagai Konvensasi Kesepakatan Damai terhadap H. Usra sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (Bukti T-12) dan Surat Keterangan Ansori Dianto mengenai pembayaran uang urunan diberikan kepada Usman Adong sebagai Konvensasi Kesepakatan Damai terhadap H. Usra sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (Bukti T-13), menurut pendapat Majelis bahwa kedua bukti tersebut sebenarnya tidak begitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

signifikan untuk mematahkan bukti P – 4, oleh karena bukti P – 7 dan bukti P – 8 adalah sebagai bukti nyata bahwa penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) telah dibayarkan kepada H. Usra Utuh sehingga terbitlah bukti P – 4 tersebut.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN. Sgt tanggal 20 Agustus 2015 (bukti T – 14) yang diajukan oleh tergugat I merupakan bukti bahwa perkara a quo telah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Sangatta dimana putusannya adalah tidak dapat diterima, oleh karena gugatan tersebut adalah kurang pihak, maka bukti tersebut tidak relevan untuk mematahkan bukti P - 4 tersebut, maka dengan demikian bukti tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil gugatan penggugat dapat dibuktikan maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum penggugat adalah seperti yang diuraikannya dalam gugatan, maka akan dipertimbangkan petitum tersebut satu per satu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 1, akan dipertimbangkan dibawah ini apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 2, majelis berpendapat bahwa Surat Penyerahan Tanah dari H. Usra Utuh kepada Usman Adong tertanggal 06 Juli 2012 (Bukti P-4) telah memenuhi syarat subjektif dan objektif (vide pasal 1320 KUHPerdara), maka bukti tersebut adalah sah menurut hukum, maka dengan demikian petitum ini sudah sepatutnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 3 dan 4, terhadap petitum ini telah dipertimbangkan seperti tersebut diatas, maka dengan demikian petitum ini sudah sepatutnya dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 5, terhadap petitum tersebut dihubungkan dengan Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas dalam kasus *Lindenbaum Vs Cohen Arrest* (HR 31-1-1919) dimana bahwa unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari empat hal, yaitu melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, serta bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup bermasyarakat, maka perbuatan tergugat I yang telah menguasai/mengakui sebagian objek tanah perkara perdata yang telah diserahkan kepada penggugat oleh Tergugat I sebagai miliknya dengan alasan Tergugat I telah membeli tanah perbatasan tersebut dari C. Hasibuan, SH (almarhum)/Tergugat II pada bulan Juli 2000, sesuai dengan Surat Jual Beli, tanggal 25 Juli 2000 (bukti T – 5), dimana C. Hasibuan, SH (almarhum)/Tergugat II mendapatkan tanah perbatasan tersebut berdasarkan penyerahan dari Siko, Wek.P dan Haidjah kepada C. Hasibuan, SH (almarhum)/Tergugat II pada Pebruari 2000, sesuai dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan, tanggal 18 Pebruari 2000 (bukti T – 4) telah dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena perbuatan tergugat I yang membeli tanah dari tergugat II (bukti T-5) padahal tergugat I mengetahui atau menyadari penuh bahwa tanah yang dibeli tergugat I tersebut telah diletakkan sita jaminan sebelumnya berdasarkan Penetapan Nomor : 03/Pen.CB.Pdt.G/1995/PN.Tgr. tanggal 12 Juni 1995 (Bukti P-12) yo Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslaag) Nomor : 03/BA.CB/Pdt.G/1995/PN.Tgr. tanggal 16 Juni 1995 (Bukti P-5, bukti T – 1), maka dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 6, terhadap petitum ini merupakan konsekwensi gugatan dikabulkan dan petitum ini adalah bersifat eksekutorial dalam putusan perkara perdata, maka dengan demikian petitum ini sudah sepatutnya dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 7, oleh karena sita dimaksut tidak pernah dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dengan demikian petitum ini sudah sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 8, terhadap petitum ini oleh karena para turut tergugat adalah sebagai pihak dalam perkara a quo, maka menurut hukum para turut tergugat diwajibkan untuk patuh terhadap putusan perkara a quo,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka pihak tergugat I dan tergugat II serta para turut tergugat adalah pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya pihak tergugat I dan tergugat II serta para turut tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud gugatan penggugat rekonvensi adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan penggugat rekonvensi adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki hak atas sebidang tanah perbatasan ukuran panjang ± 190 m; lebar ± 80 m (luas : ± 15.200 m²) yang terletak di Jln. Teluk Rawa RT.03 (dahulu) sekarang RT.16 Dusun Singa Karta Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Suin;
- Sebelah Selatan : Jln. Teluk Rawa;
- Sebelah Barat : Siko. S; Wek. P; Haidjah;
- Sebelah Timur : Gang.

- 2) Bahwa tanah hak Penggugat Rekonvensi tersebut diperoleh dengan cara membeli/ melepaskan hak dari C. Hasibuan, SH berdasarkan Surat Jual Beli tanah tanggal 25 Juli 2000 yang diketahui/dibenarkan oleh Ketua RT.03 Dusun Singakarta dan Kepala Desa Sangatta Utara, dimana C. Hasibuan, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hak tanahnya tersebut berasal dengan cara penyerahan/ mengganti rugi dari Siko. S; Wek.P dan Haidjah sesuai Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatatan tanggal 18 Pebruari 2000 yang disaksikan oleh Ketua RT.03 Dusun Singa Karta; Kepala Dusun Singa Karta dan diketahui oleh Kepala Desa Sangatta Utara.

- 3) Bahwa kedudukan hak atas tanah Penggugat Rekonvensi tersebut adalah lokasi yang kedudukan dan kualitasnya sama dengan kedudukan tanah yang dikuasai Tergugat Rekonvensi dan termasuk yang dikuasai masyarakat yang jumlahnya \pm 300 KK yang menempati tanah objek eksekusi seluas \pm 6,7 Ha, yang tidak terpisahkan dengan lokasi Perkara Perdata No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt antara Drs.Amir selaku Pelawan dan Abdi Miharja dkk selaku Terlawan Tersita I s/d Terlawan Tersita VII yang dikoordinatori oleh Tergugat Rekonvensi (Terlawan Tersita III) sebagai Pihak Kesatu dengan PT. Rudina Prima yang diwakili Direkturnya H. Usra Utuh selaku Terlawan Penyita sebagai Pihak Kedua selaku Pemohon Eksekusi dalam Perkara Perdata No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr yang objek tanah eksekusinya \pm 6,7 Ha, yang Perdamaianya telah disepakati dengan cara pembayaran kompensasi uang dari Pihak Kesatu yang dikoordinatori oleh Tergugat Rekonvensi kepada Pihak Kedua, dengan pembayaran kompensasi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sesuai Akta Perdamaian No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012.
- 4) Bahwa menurut Pasal 2 Akta Perdamaian No : 25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 tersebut, menyebutkan : bahwa obyek sengketa dalam Perkara Perdata No :25/Pdt.G/2011/PN.Sgt, yang menjadi dasar adanya Akte Perdamaian tanggal 20 April 2012 tersebut adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari obyek sengketa Perkara Perdata No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No : 112/PDT/1996/PT.SMDA dan Putusan Mahkamah Agung No : 2545K/PDT/1997 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Pihak PT. Rudina selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua dalam Akta Perdamaian telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Tenggarong, sehingga keluar Penetapan Pelaksanaan Eksekusinya No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr tertanggal 31 Mei 2007 dengan meminta bantuan (delegasi) ke Pengadilan Negeri Sangatta dengan keluarnya Penetapan No : 04/Pen.Pdt.G/1995/PN.Tgr tertanggal 8 Nopember 2007 untuk melaksanakan Eksekusi/ pengosongan terhadap obyek sengketa”.

- 5) Bahwa terhadap Perkara Perdata No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No : 112/PDT/1996/PT.SMDA, Jo Putusan Mahkamah Agung No : 2545K/PDT/1997 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan Eksekusi/pengosongan terhadap tanah objek eksekusi yang luasnya $\pm 6,7$ Ha itu, yang ada didalamnya termasuk bagian tanah sengketa yang telah diajukan upaya hukum Perlawanan oleh Sudirman dkk termasuk Penggugat Rekonvensi sebagai urutan Pelawan No.22 selaku Para Pelawan melawan PT. Rudina Prima (Pemohon Eksekusi) selaku Terlawan I dkk dan Tergugat Rekonvensi termasuk didalamnya selaku Terlawan IV yang diajukan Para Pelawan Sudirman dkk di Pengadilan Negeri Sangatta terdaftar Perkara Perdata No : 01/PDT.G/2009/PN.Sgt tanggal 25 Nopember 2009, yang Perlawanannya telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Sangatta.
- 6) Bahwa oleh karenanya, apabila ada Akta Perdamaian dalam objek tanah eksekusi yaitu mengenai hak-hak tanah masyarakat yang berjumlah ± 300 KK selaku Termohon-Termohon Eksekusi termasuk tanah Pelawan (Drs. Amir) dan hak-hak tanah Terlawan Tersita I s/d Terlawan Tersita VII (Abdi Miharja dkk), dimana Tergugat Rekonvensi selaku Terlawan Tersita III dalam Perkara Perdata No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt yang dikoordinatori oleh Tergugat Rekonvensi (Terlawan Tersita III) selaku Pihak Pertama dalam Akta Perdamaian dengan Pihak Kedua (Pemohon Eksekusi) adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan hak-hak tanah yang ada pada objek tanah eksekusi Perlawanan Perkara Perdata No : 01/PDT.G/2009/PN.Sgt, termasuk didalamnya hak atas tanah Penggugat Rekonvensi ukuran panjang ± 190 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar ± 80 m (luas : ± 15.200 m²) yang kedudukan dan kualitasnya sama yang tidak terpisahkan dari lokasi objek tanah eksekusi seluas $\pm 6,7$ Ha dalam Perkara Perdata No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr yang tidak dilaksanakan lagi Eksekusinya tersebut.

- 7) Bahwa dengan adanya Perdamaian Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam Akta Perdamaian No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 tersebut, dimana kedudukan dan kualitas persamaan Termohon – Termohon Eksekusi telah kembali pada kedudukan dan kualitas masing-masing seperti semula (status quo), yaitu Para Pihak yang menempati dan menguasai hak atas tanah pada objek eksekusi yang seluas $\pm 6,7$ Ha yang tidak dieksekusi tersebut kembali menjadi aman dan tidak terganggu lagi, termasuk didalamnya lokasi tanah Penggugat Rekonvensi ukuran panjang ± 190 m; lebar ± 80 m (luas : ± 15.200 m²) menjadi aman dan tidak terganggu lagi adalah merupakan hak Penggugat Rekonvensi.
- 8) Bahwa oleh karena kedudukan hukum dan kualitas Termohon – Termohon Eksekusi termasuk Penggugat Rekonvensi adalah sama terhadap tanah objek eksekusi seluas $\pm 6,7$ Ha dalam Perkara Perdata No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr yang tidak lagi dilaksanakan eksekusinya tersebut, maka kedudukan hukum Pelawan dan Terlawan Tersita I s/d Terlawan Tersita VII yang dikoordinatori oleh Tergugat Rekonvensi selaku Pihak Kesatu dengan adanya Akta Perdamaian sebagai dasar hukum untuk mengadakan Perdamaian dengan kompensasi urunan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) terhadap tanah objek eksekusi dari seluas 6,7 Ha dengan Pihak Kedua (Pemohon Eksekusi), agar lokasi tanah objek eksekusi yang akan dieksekusi seluas $\pm 6,7$ Ha dalam Perkara Perdata No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr dalam hal ini yang ditempati dan dikuasai Termohon – Termohon Eksekusi yang berjumlah ± 300 KK yang di dalam Pelawan dan Terlawan – Terlawan Tersita termasuk Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai fakta hukum tidak lagi dieksekusi/ dikosongkan, dalam hal ini yang menjadi dasar kembali mendudukkan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon – Termohon Eksekusi, hak Pelawan dan hak Terlawan – Terlawan

Tersita termasuk hak Penggugat Rekonvensi di tanah objek eksekusi.

- 9) Bahwa dengan adanya Perdamaian yang digagas oleh Pelawan dan Terlawan Tersita I s/d Terlawan Tersita VII yang didalamnya Tergugat Rekonvensi selaku Terlawan Tersita III selaku Pihak Kesatu, bukan berarti Tergugat Rekonvensi selaku Koordinator Perdamaian sebagai yang berhak atas seluruh tanah yang ada pada objek tanah sengketa seluas $\pm 6,7$ Ha yang tidak terpisahkan dalam Perkara Perdata No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr yang tidak dieksekusi itu, melainkan objek tanah eksekusi yang ada pada Perkara Perdata No : 25/Pdt.G/2011/PN.Sgt sebagai bagian dan dasar Perdamaian yang tidak terpisahkan dengan objek tanah pada Perkara Perdata No : 01/PDT.G/2009/PN.Sgt termasuk tanah-tanah hak orang lain yang tidak dimajukan perkaranya, yang ada pada tanah objek eksekusi dari seluas $\pm 6,7$ Ha dalam Perkara Perdata No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr yang tidak dieksekusi itu, yang kedudukannya sebagaimana yang diuraikan pada butir.9 dan 10 diatas adalah telah didudukkan kembali seperti semula (status quo), seperti hak Penggugat Rekonvensi yang di beli dari C. Hasibuan, SH yang diketahui/dibenarkan oleh Ketua RT.03 (dahulu) sekarang Ketua RT. 16 Dusun Singakarta dan Kepala Desa Sangatta Utara adalah kembali sah hak Penggugat Rekonvensi.
- 10). Bahwa dengan demikian, maka Tergugat Rekonvensi selaku Koordinator Perdamaian dalam pembayaran uang kompensasi Perdamaian sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada PT. Rudina selaku Pihak Kedua (Pemohon Eksekusi) sesuai Akta Perdamaian itu termasuk Penggugat Rekonvensi, haruslah dilibatkan membayar secara urunan terhadap tanah yang menjadi haknya yang sudah kembali kedudukannya seperti semula tersebut, dimana menurut fakta hukum bahwa urunan yang ditarik oleh Tergugat Rekonvensi kepada pihak yang menempati tanah objek sengketa dari seluas $\pm 6,7$ Ha yang tidak lagi dieksekusi tersebut ditarik sebesar Rp.50.000,-/m² ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik Rp.100.000,-/m² dan ada yang Rp.200.000,-/m² yang disesuaikan dengan posisi letak tanahnya pada tanah objek eksekusi tersebut.

11). Bahwa akan tetapi Tergugat Rekonvensi selaku Koordinator pelaksanaan Perdamaian tidak menarik urunan seperti yang diterapkan Tergugat Rekonvensi kepada pihak lain tersebut, yaitu Tergugat Rekonvensi tidak menarik urunan kepada Penggugat Rekonvensi, malahan menurut hemat Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah sengaja menghilangkan hak tanah Penggugat Rekonvensi yang sudah mengetahui ada hak Penggugat Rekonvensi didalam objek tanah yang tidak jadi dieksekusi dalam Perkara Perdata No : 04/Pdt.G/1995/PN.Tgr tersebut, Tergugat Rekonvensi sudah mengetahui dan sudah sama-sama berperkara dalam Perkara Perdata Perlawanan No.01/PDT.G/2009/PN.Sgt, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberitahukan bahwa ada terjadi Perdamaian kepada Penggugat Rekonvensi.

12). Bahwa lagi pula Tergugat Rekonvensi sudah mengetahui juga bahwa tanah hak Penggugat Rekonvensi telah dibeli dari C. Hasibuan, SH tersebut dan telah dipinjam pakaikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada orang lain seperti kepada Bapak Rudy. M; Sukandar; Sofyan Alex; Pk. Bono HS; Abdul Hakim Azis; Ansori; Wagimin; H. Ahmad yaitu masing-masing ada Surat Pernyataan Pinjam Pakai dari Penggugat Rekonvensi tanggal 5 Agustus 2005, bahkan ada pula sebagian tanah hak Penggugat Rekonvensi telah diketahui oleh Tergugat Rekonvensi sebagian telah dijual ke Turut Tergugat XXI dan Turut Tergugat XXIII seluas $\pm 5.200 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan tanggal 19 Mei 2004 yang diketahui Ketua RT.16 Singa Karta; Kepala Dusun Singakarta dan Kepala Desa Sangatta Utara, sehingga sisa tanah hak Penggugat Rekonvensi $\pm 1 \text{ Ha}$ lagi di lokasi tanah objek eksekusi yang tidak jadi dieksekusi itu, karena adanya Akta Perdamaian No. 25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13). Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku kordinator adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran Perdamaian sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada PT. Rudina Prima yang diwakili oleh Direktornya H. Usra Utuh selaku Pihak Kedua (Pemohon Eksekusi) tersebut sesuai Akta Perdamaian, telah menarik urunan dari pihak Termohon-Termohon Eksekusi yang menempati yang haknya kembali seperti semula tersebut sebagaimana yang diuraikan pada butir.12 diatas Tergugat Rekonvensi telah menarik urunannya sebesar Rp.50.000,-/m² ada yang ditarik Rp.100.000,-/m² dan ada yang Rp.200.000,-/m² yang disesuaikan dengan posisi letak tanahnya masing-masing.
- 14). Bahwa akan tetapi untuk tanah hak Penggugat Rekonvensi yang kedudukan dan kualitasnya telah kembali pada kedudukan seperti semula (status quo) itu, yang sama haknya dengan hak-hak Termohon-Termohon Eksekusi lainnya dilokasi tanah yang tidak dieksekusi Pihak Kedua tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak menariknya dari Penggugat Rekonvensi, malah Tergugat Rekonvensi selaku Koordinator Perdamaian telah mengkaplingi tanah-tanah Penggugat Rekonvensi ukuran panjang ± 190 m; lebar ± 80 m (luas : ± 15.200 m²) tersebut dengan menjual kepada Turut Tergugat Rekonvensi III s/d Turut Tergugat Rekonvensi XXI, Turut Tergugat Rekonvensi XXIV dan Turut Tergugat Rekonvensi XXV, tanpa seijin dan sepersetujuan Penggugat Rekonvensi selaku yang berhak.
- 15). Bahwa oleh karenanya, perbuatan Tergugat Rekonvensi selaku Koordinator pelaksana Perdamaian tersebut yang sengaja tidak melibatkan Penggugat Rekonvensi dalam pembayaran urunan kompensasi Perdamaian sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) berdasarkan Akte Perdamaian No.25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 tersebut, akan tetapi dengan telah sengaja menghilangkan hak atas tanah Penggugat Rekonvensi ukuran panjang ± 190 m; lebar ± 80 m (luas ± 15.200 m²) yaitu telah menguasainya dengan sewenang - wenang dan menjual-jualnya dengan cara mengkaplingi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa seijin dan tanpa sepersetujuan Penggugat Rekonvensi, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig daad) dengan segala akibat hukum daripadanya yang merugikan Penggugat Rekonvensi.

16). Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi terhadap hak Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, agar dapat kiranya menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak menarik urunan untuk pembayaran kompensasi Perdamaian uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada PT. Rudina Prima yang diwakili oleh Direkturnya H. Usra Utuh selaku Pihak Kedua dalam Akta Perdamaian No. 25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012, adalah perbuatan diskriminasi yang membedakan – bedakan kedudukan dan kualitas pihak – pihak Termohon Eksekusi dalam tanah objek eksekusi tersebut.

17). Bahwa demikian juga supaya dinyatakan menurut hukum bahwa perbuatan penguasaan dan penjualan Tergugat Rekonvensi yang menguasai dan menjual tanah hak Penggugat Rekonvensi yang telah kembali kedudukan dan kualitasnya menjadi hak Penggugat Rekonvensi berdasarkan Akta Perdamaian No. 25/Pdt.G/2011/PN.Sgt tanggal 20 April 2012 dengan cara mengklapinginya kepada orang lain termasuk Surat – Surat tanah penjualannya tanpa seijin dan tanpa sepersetujuan Penggugat Rekonvensi adalah penguasaan dan penjualan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

18). Bahwa demikian juga terhadap Turut Tergugat Rekonvensi I, s/d Turut Tergugat Rekonvensi XXV agar dapat kiranya diperintahkan untuk tunduk dan taat terhadap Putusan perkara ini

Menimbang, bahwa penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi menyangkal dalil-dali gugatan rekonvensi tersebut sebagaimana dalam replik penggugat dalam konvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensi ini penggugat dalam rekonvensi tetap mengajukan bukti-bukti yang diajukan dalam membuktikan dalil-dalil sangkalannya dalam gugatan konvensi, begitu juga halnya tergugat rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya terhadap gugatan rekonvensi juga mengajukan bukti-bukti yang diajukannya dalam pembuktian dalil-dalil gugatannya dalam gugatan konvensi.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut, majelis berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut sama persis dengan dalil-dalil sangkalan tergugat I dalam konvensi/penggugat rekonvensi, oleh karena dalil-dalil tersebut adalah sama dan dalil-dalil tersebut telah dipertimbangkan secara komprehensif dalam gugatan konvensi, maka dengan demikian majelis mengambil alih seluruh pertimbangan dalam gugatan konvensi tersebut dalam pertimbangan gugatan rekonvensi ini, sehingga dengan demikian dalil-dalil penggugat dalam rekonvensi secara mutatis mutandis sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat rekonvensi ditolak, maka pihak penggugat rekonvensi adalah pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya pihak penggugat rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini, akan tetapi dalam gugatan rekonvensi ini biaya perkara adalah nihil, maka pihak penggugat rekonvensi tidak perlu membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari perkara yang bersangkutan

MENGADILI

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Surat Penyerahan Tanah Perwatanan dari H. Usra Utuh (almarhum)/Turut Tergugat I kepada Penggugat, tertanggal 06 Juli 2012, adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perwatanan yang terletak di Jalan Teluk Rawa, RT.16 (dahulu RT. 27 Dusun II Singa Karti), Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara. Kabupaten Kutai Timur, berukuran panjang +/-190 meter dan lebar +/-80 meter, atau seluas 15.200 meter persegi, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Penggugat (Usman Adong);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Teluk Rawa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Penggugat (Usman Adong);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Teluk Rawa.
4. Menyatakan bahwa surat bukti kepemilikan Tergugat I atas tanah sengketa yaitu : Surat Jual Beli, tanggal 25 Juli 2000 dan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan, tanggal 18 Pebruari 2000, tidak sah menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai/mengakui tanah milik Penggugat sebagai miliknya tanpa dasar dan alas hak yang sah, dan perbuatan Tergugat II yang dengan itikad buruk telah menjual tanah perwatanan tersebut kepada Tergugat I, merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad), dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
6. Menghukum Tergugat I dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI ;

- Menolak gugatan rekonvensi penggugat.

DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum tergugat I dan tergugat II serta para turut tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang ditaksir sebesar Rp. 4.096.000,- (empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 yang terdiri dari JARIHAT SIMARMATA, SH.MH sebagai Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH. MH. dan M. RIDUANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu : HJ. ERLYNDA S, SH.MHum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat I serta kuasa turut tergugat II sampai dengan turut tergugat XII dan turut tergugat XXIV tanpa dihadiri tergugat II dan turut tergugat I serta turut tergugat XXIII.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. RIDUANSYAH, SH.

JARIHAT SIMARMATA, SH.MH

ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

HJ. ERLYNDA S, SH.MHum.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.2.425.000,-
- Biaya Penyerahan Akte	: Rp. 130.000,-
- Biaya PS	: Rp.1.500.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp.4.096.000,-
(empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)